

**PELAKSANAAN LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA
PRODUK UMKM DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG MALANG DI ERA PANDEMI
COVID-19 TINJAUAN MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI**

SKRIPSI

OLEH:

**EKA AGNES TIYA
NIM 18220167**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PELAKSANAAN LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA
PRODUK UMKM DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG MALANG DI ERA PANDEMI
COVID-19 TINJAUAN MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

EKA AGNES TIYA

NIM 18220167



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA DI KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG DI ERA
PANDEMI COVID-19 TINJAUAN MASLAHAH IMAM GHAZALI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 November 2022

Penulis,



Eka Agnes Tiya
NIM 18220167


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eka Agnes Tiya, NIM: 18220167. Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PELAKSANAAN LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA DI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MALANG DI ERA PANDEMI COVID-19 TINJAUAN MASLAHAH IMAM
GHAZALI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fahrudin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 22 November 2022
Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP. 198212252015031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eka Agnes Tiya
Nim : 18220167
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela Produk UMKM Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang di Era Pandemi Covid-19 Tinjauan Masalah Imam Al-Ghazali**

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	29 Maret 2022	Proposal Skripsi	
2.	01 April 2022	Revisi Proposal Skripsi	
3.	08 April 2022	ACC Proposal Skripsi	
4.	20 Mei 2022	Seminar proposal Skripsi	
5.	30 Mei 2022	Revisi Seminar proposal Skripsi	
6.	30 September 2022	ACC Bab I- III	
7.	09 November 2022	Bab IV	
8.	18 November 2022	Revisi Bab IV-V	
9.	21 November 2022	Abstrak	
10.	23 November 2020	ACC Skripsi	

Malang, 22 November 2022
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi atas nama Eka Agnes Tiya, NIM 18220167, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PELAKSANAAN LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA PRODUK UMKM DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG DI ERA PANDEMI COVID-19 TINJAUAN MASLAHAH IMAM GHAZALI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai.A

Dewan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S. HI., M.H
NIP. 199103132019032036
2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI
NIP. 198212252015031002
3. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP : 197801302009121002


(Ketua Penguji)


(Sekretaris Penguji)


(Penguji Utama)



MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong”.

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

“Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka”.

-HR. Ahmad-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela Produk UMKM Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang di Era Pandemi Covid-19 Tinjauan Masalah Imam Ghazali”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Dr. H.M.Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H, selaku Dosen Wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. selaku Dosen Pembimbing penulis, penulis sangat bersyukur atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun, masukan, serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.
7. Segenap Dosen serta Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Terima kasih kepada KPKNL Malang khususnya Bapak Dhana, Bapak Agung Purwoko, dan Ibu Kartini yang meluangkan waktu untuk membantu proses penyelesaian penelitian ini.
9. Orang tua penulis yang senantiasa sabar membimbing, memberikan motivasi serta do'a yang luar biasa yang tak henti-hentinya mereka berikan dalam proses menuntut ilmu serta menyelesaikan proses penulisan skripsi hingga selesai. Tak lupa Kepada adik penulis Ahmad Fauzan Hadziq Al-Faqih yang mampu menjadi support system yang luar bisa sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Nenek penulis Mbah Suwari yang selalu memberikan semangat dan mendoakan cucunya agar lancer dalam menuntut ilmu.

11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang luar biasa, terkhusus kepada teman yang membantu, mendukung dan meluangkan waktu untuk penulis. Semoga selalu dilimpahkan rahmat kepada mereka.
12. Serta kepada semua pihak yang memberikan dukungan kepada penulis, yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu. Semoga kebbaikanya pada penulis senantiasa di balas Allah SWT.

Semoga ilmu yang diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya penulis pribadi. Sebagai manusia tidak ada yang sempurna, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 November 2022
Penulis,



Eka Agnes Tiya
NIM 18220167

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh

ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نودَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan

ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi bila berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li almudarrisah, atau bila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi firahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah di Transliterasikan diberlakukan dengan apostrof. Kamu itu hanya berlaku bagi bangsa yang telah ditenang dan tidak berkata bila terletak di awal kata anggota tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: أمّرت شيء - syai'un - umirtu

أخذون - an-nau'un - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam Transliterasi ini penulisan kata dirangkaikan dan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن لا أولو خُي الرزقي - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما حمد إل رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasû*

إن أول بيت وضع للباس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من للا وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لل امرئ جمع = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	18
1. Lelang.....	18
a. Pengertian lelang	18

b.	Hukum Jual Beli Lelang.....	20
c.	Rukun dan syarat jual beli Lelang.....	22
d.	Asas-asas lelang	24
e.	Lelang non eksekusi sukarela.....	25
2.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	26
3.	Pandemi covid-19	27
4.	Maslahah menurut Imam Ghazali	29
a.	Pengertian Maslahah	29
b.	Pembagian <i>Maslahah</i>	31
c.	Kehujjahan <i>Maslahah</i> menurut Imam Al-Ghazali	35
BAB III.....	39	
METODE PENELITIAN	39	
A.	Jenis penelitian.....	39
B.	Pendekatan penelitian.....	39
C.	Lokasi penelitian	40
D.	Sumber dan Jenis Data.....	40
E.	Teknik pengumpulan data.....	41
F.	Teknik Analisis data.....	42
BAB IV	44	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44	
A.	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 44	
1.	Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang.....	44
2.	Fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	46
1)	Melaksanakan Administrasi, pendayagunaan, inventaris, dan pengamanan kekayaan Negara.....	46
3.	Visi dan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang	47

4. Struktur Organisasi.....	48
5. Lokasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang	49
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	50
1. Pelaksanaan lelang Non eksekusi Sukarela produk UMKM di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang di Masa Pandemi Covid-19.....	50
2. Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM pada masa pandemi covid-19 dalam tinjauan <i>maslahah</i> Imam Al-Ghazali	71
BAB V.....	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4.1 Struktur Organisasi KPKNL Malang.....	48
Tabel 4.2 Pejabat lelang Pelaksana Lelang UMKM.....	61
Tabel 4.3: Pelaksanaan lelang sukarela produk UMKM KPKNL Malang.....	78

ABSTRAK

Eka Agnes Tiya, 18220167, **Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Malang di era pandemi covid-19 tinjauan masalah Imam AL- Ghazali.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

Kata Kunci: Lelang non eksekusi sukarela, UMKM, Pandemi covid-19.

Terjadinya pandemi *covid-19*, menjadi faktor utama dilaksanakan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM. Dalam praktik, KPKNL Malang tidak melaksanakan lelang non eksekusi sukarela. Namun dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional serta himbauan DJKN untuk melaksanakan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM, KPKNL Malang melaksanakan kembali lelang non eksekusi sukarela. Tujuannya, yakni membantu memasarkan produk usaha pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memasarkan produk usahanya disebabkan oleh penurunan jual beli masyarakat, ketakutan dalam transaksi yang dilakukan secara tatap muka, serta saksi dalam melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Malang pada masa pandemi *Covid-19*, serta pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM menurut tinjauan *masalah* Imam Al-Ghazali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara bersama dengan narasumber kepala seksi lelang, seksi pelayanan lelang UMKM, dan pelaku UMKM. Teknik analisis data melalui tahapan: *Editing, Classfying, Analyzing, Verifikasi, dan Concluding.*

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela Produk UMKM di KPKNL Malang dilaksanakan melalui portal lelang go.id dan media zoom. Berdasarkan PMK Nomor 213 Tahun 2020 pelaksanaan lelang melalui tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang, tahap pembayaran dan penyetoran, serta pembuatan risalah lelang dengan beberapa kemudahan, yakni tidak terdapat uang jaminan lelang, bea lelang bagi pembeli, dan risalah lelang hanya 1 lembar. Sedangkan, pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM dalam islam diperbolehkan dengan syarat sesuai rukun dan syarat jual beli lelang yakni adanya orang berakad, barang yang dilelang, dan ijab qobul. Apabila ditinjau dari segi *masalah* Imam Al-Ghazali, pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM termasuk dalam *masalah mu'tabarah* yang telah memenuhi unsur dalam kategori *masalah dhoruriyah* yakni menjaga harta benda dan menjaga jiwa, *masalah tahsiniyah*, dan *masalah hajiyah*.

ABSTRACT

Eka Agnes Tiya, 18220167, **Implementation of voluntary non-execution auctions for UMKM products at the State Asset Service Office and Malang auctions in the era of the Covid-19 pandemic, reviewed by Imam AL-Ghazali.** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor, Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Keywords: voluntary non-execution auction, UMKM, Covid-19 pandemic.

The occurrence of the Covid-19 pandemic has become a major factor in implementing voluntary non-execution auctions for UMKM products. In practice, KPKNL Malang does not carry out voluntary non-execution auctions. However, with the issuance of Government Regulation Number 23 of 2020 concerning National Economic Recovery and an appeal from the DJKN to carry out voluntary non-execution auctions for UMKM products, the Malang KPKNL carried out voluntary non-execution auctions. The aim is to help market the products of UMKM business actors who experience difficulties in marketing their business products due to a decrease in people's buying and selling, fear of face-to-face transactions, as well as witnesses in the Battle of Large-Scale Social Restrictions.

This study discusses the implementation of voluntary non-execution auctions for UMKM products at the State Asset Service Office and the Malang auction during the Covid-19 pandemic, as well as the implementation of voluntary non-execution auctions for UMKM products according to Maslahah Imam Al - Resensi Ghazali. This study uses empirical legal research, with a legal sociology approach. Data collection through interviews and documentation. Joint interviews with resource persons, heads of the auction section, the UMKM auction service section, and UMKM actors. The data analysis technique goes through the stages: Editing, Classifying, Analyzing, Verifying, and Concluding.

The result of this study is that voluntary non-execution auctions for UMKM products at the Malang KPKNL are carried out through the go.id auction portal and media zoom. Based on PMK Number 213 of 2020, the implementation of the auction goes through the auction preparation stage, the auction implementation stage, the payment and deposit stage, as well as the preparation of auction minutes with several conveniences, namely without an auction deposit. , auction fees for buyers, and only 1 sheet of auction minutes. Whereas the implementation of non-voluntary non-execution auctions for UMKM products in Islam is permitted under conditions in accordance with the pillars and conditions of sale and purchase auctions, namely the existence of contracts, items being auctioned, and consent granted. If viewed from Imam Al-Ghazali's maslahah, the implementation of non-voluntary non-execution auctions for UMKM products is included in the mu'tabarah maslahah which has fulfilled the elements in the dhoruriyah maslahah category, namely protecting assets and protecting the soul, maslahah tahsiniyah, and maslahah hajiyah.

ملخص البحث

إيكا أغنيس تيا ، ١٨٢٢٠١٦٧ ، تنفيذ مزادات غير تنفيذية طوعية لمنتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مكتب خدمات الأصول الحكومية ومزادات مالانج في عصر جائحة Covid-19 ، والتي راجعها الإمام الغزالي. أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مستشار ، دوي هدايت الفردوس ، ماجستير في العلوم.

الكلمات المفتاحية: مزاد عدم التنفيذ الطوعي ، المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، جائحة Covid-19.

أصبح حدوث جائحة Covid-19 هو العامل الرئيسي في إجراء مزادات غير تنفيذية طوعية لمنتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. من الناحية العملية ، لا تجري **KPKNL Malang** مزادات طوعية غير تنفيذية. ومع ذلك ، مع إصدار اللائحة الحكومية رقم 23 لعام 2020 بشأن الانتعاش الاقتصادي الوطني ونداء من **DJKN** لإجراء مزادات غير تنفيذية طوعية لمنتجات **UMKM** ، فإن **Malang KPKNL** تعيد تنفيذ مزادات عدم التنفيذ الطوعية. الهدف هو المساعدة في تسويق المنتجات التجارية للجهات الفاعلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين يواجهون صعوبات في تسويق منتجات أعمالهم بسبب انخفاض عمليات الشراء والبيع للأشخاص ، والخوف من المعاملات وجهاً لوجه ، والشهود في انتهاك القيود الاجتماعية واسعة النطاق.

تناقش هذه الدراسة تنفيذ المزادات الطوعية غير التنفيذية لمنتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مكتب خدمات الأصول الحكومية ومزادات مالانج أثناء جائحة COVID-19 ، بالإضافة إلى تنفيذ المزادات الطوعية غير التنفيذية لمنتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب الاهتمام. عن الامام ال. مراجعة الغزالي. تستخدم هذه الدراسة البحث القانوني التجريبي ، مع نهج علم الاجتماع القانوني. جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. مقابلات مع الخبراء ورؤساء المزادات وخدمات المزادات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الفاعلة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تمر تقنية تحليل البيانات بمراحل: التحرير والتصنيف والتحليل والتحقق واستخلاص النتائج.

نتائج هذه الدراسة عبارة عن مزادات طوعية لمنتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في **Malang** **KPKNL** والتي يتم تنفيذها من خلال بوابة المزادات **go.id** والتكبير الإعلامي. بناءً على رقم **PMK**. رقم القرار 213 لسنة 2020 تنفيذ المزاد يمر بمراحل الإعداد للمزاد ، ومراحل تنفيذ المزاد ، ومراحل الدفع والإيداع ، بالإضافة إلى إعداد محاضر المزاد بمختلف التسهيلات ، أي بدون إيداعات المزاد. رسوم المزاد للمشتري ، ومحضر المزاد ورقة واحدة فقط. وفي الوقت نفسه ، يجوز في الإسلام بيع نتائج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمزاد العلني بشرط أن تكون مستوفية لأركان وشروط مزادات البيع والشراء ، أي أن يكون هناك من يقوم بالبيع. وعملية الشراء ، بشرط أن تكون السلعة معروضة للبيع بالمزاد ، وموافقة عليها. يعطي. إذا نظرنا إلى مصالح الإمام الغزالي ، فس نجد أن المزادات الطوعية غير التنفيذية لمنتجات المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لصالح ما يعتبر عنصرًا طارئًا. فئات المصلحة ، وهي حماية الممتلكات وحماية الحياة. المصلحة الحقيقية والمصلحة التحسينية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dunia di gemparkan dengan adanya fenomena baru yang bernama *Corona Virus Diales* (Covid-19). Corona Virus merupakan virus terbaru yang memiliki tingkat penyebaran atau penularan lebih tinggi dibandingkan dengan virus yang pernah terjadi. Virus ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun sekarang penularnya dari manusia ke manusia melalui droplet yang menyebar ketika seseorang batuk, bersin, ataupun berbicara. Virus ini pertama kali terjadi pada akhir desember 2019 tepatnya di Kota Wuhan, Ibukota Hubei China. Virus ini tidak hanya terjadi di China, namun menyebar begitu cepat ke sejumlah Negara yang ada di Asia, Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika.¹

Penyebaran virus yang sangat cepat dan bersifat global sehingga *World Health Organization (WHO)* menetapkannya sebagai pandemi covid-19. Untuk menekan terjadinya penyebaran covid-19 dikeluarkan kebijakan ketat untuk membatasi mobilitas antar wilayah maupun antar negara . Terjadinya pandemi covid-19 berdampak besar bagi perdagangan internasional yang disebabkan oleh gangguan produksi global. Tidak hanya itu perekonomian dunia dan Negara-Negara lainnya berdampak buruk akibat terjadinya pandemi covid-19, tak terkecuali Negara Indonesia.

¹ Dedi Junaidi, “Dampak pandemi covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Negara-negara”, <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600/323>.

Di Indonesia, untuk mengurangi penyebaran covid-19, pemerintah memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (*work form home*), pembatasan social (*social distancing*) serta pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia berdampak bagi beberapa sektor seperti sektor pemerintahan, sektor pendidikan, sektor pariwisata. Namun yang merasakan dampak paling besar yaitu pada sektor perekonomian. Dapat kita lihat bahwa dampak terjadinya covid-19 di Indonesia terhadap ekonomi yang terlihat nyata saat ini yaitu perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan, kegiatan perdagangan menurun, tempat perbelanjaan sepi pengunjung, banyaknya karyawan yang dirumahkan dan terdapat beberapa perusahaan yang terancam bangkrut. Selain itu pandemi covid-19 juga berdampak buruk bagi para pelaku UMKM.²

Peran UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, selain memperluas lapangan pekerjaan juga meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga bisa menjadi penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan data kementerian koperasi dan UMKM di Indonesia, sebanyak 64,19 juta usaha mikro dan kecil ini memiliki kompensasi yang sangat dominan yaitu 64,13 juta atau bisa dikatakan sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha.³

² Fakhrol Rozi Y dan Ririn Noviyanti P, “ Dampak covid-19 terhadap ekonomi Indonesia”, *journal of economic and business*, no 2, (2020) DOI 10.33087/ekonomis.v4i2.179

³ Haryo Limanseto “Dukungan pemerintah bagi UMKM agar pulih di masa pandemic”, siaran pers, 28 April 2021, diakses 10 Maret 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>

Namun karena terjadinya pandemi covid-19 menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat berkurang dan terjadinya penurunan penghasilan serta omset terhadap UMKM. Hal ini dapat dilihat bahwa dari 63, 9% para pelaku UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30% dari keseluruhan.⁴

Dalam menghadapi situasi yang seperti ini diperlukan kebijakan tegas yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Apabila hal ini tidak ditindak secara tegas maka keadaan perekonomian di Indonesia juga akan memburuk. Pemerintah mengambil langkah dan upaya memajukan UMKM, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu pemerintah juga menghimbau agar para pelaku UMKM tetap mencari peluang di masa pandemi covid-19. Upaya yang dilakukan Pemerintah mendapatkan dukungan dan keterlibatan dari lembaga yang berada di lingkup Menteri Keuangan salah satunya yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN).⁵

Melalui kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan kantor vertikal yang berada dibawah Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) untuk membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan produknya melalui platform lelang go.id. Sebanyak 71 kantor

⁴ Betty Silfia Ayu Utami, " Dampak pandemi covid-19 terhadap sektor UMKM di Indonesia", *UIN Surabaya*, no 1, (2021)

<https://journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/viewFile/1511/1015>

⁵ Neni, " KPKNL Malang dukung pemulihan ekonomi nasional dengan lelang produk UMKM, " *Kemenkeu*, 2021, diakses 10 Maret 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13592/KPKNL-Malang-dukung-pemulihan-ekonomi-nasional-dengan-lelang-produk-UMKM.html>.

pelayanan kekayaan dan lelang (KPKNL) yang tersebar di Indonesia melaksanakan lelang non eksekusi sukarela untuk membantu memajukan UMKM sebagai bentuk memulihkan keadaan UMKM di masa pandemic covid-19.⁶

Pada umumnya semua Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) di seluruh Indonesia mengatur semua jenis lelang sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang pejabat lelang kelas I mengatur tentang semua jenis lelang yakni lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Namun dalam praktiknya di lapangan pelaksanaan lelang di KPKNL Malang sebenarnya hampir sama dengan KPKNL lain yang menjalankan semua jenis lelang, yang membedakan yaitu bahwa KPKNL Malang hanya melakukan lelang eksekusi serta lelang non eksekusi wajib. Sementara lelang sukarela jarang sekali dilakukan. Tetapi, dikarenakan adanya pandemi covid-19 maka lelang sukarela diaktifkan kembali sebagai bentuk berpartisipasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu dalam pelaksanaan lelang produk UMKM juga berbeda dengan pelaksanaan lelang jenis lainnya. Karena lelang non eksekusi sukarela ini dilakukan tanpa melalui sengketa ekonomi.⁷

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang adalah lembaga keuangan yang berada di bawah kewenangan Dewan Jendral

⁶ Andi Prayitno dan Normansyah, “lelang sebagai new marketing tools bagi para pelaku UMKM di masa pandemi”, *KPKNL Pamekasan*, 26 Juli 2021. Diakses 19 Februari 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.g.id/artikel/baca/14082/lelang-sebagai-New-Marketing-Tools-bagi-Para-pelaku-UMKM-di-masa-Pandemi.html>

⁷ Agung Purwoko, wawancara, (Malang, 14 Desember 2021).

Kekayaan Negara dalam melakukan pelayanan lelang. Kantor wilayah kerja dengan total 11 Kota/ Kabupaten meliputi kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten tulungagung, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Lumajang. Banyaknya wilayah kerja KPKNL Malang tentunya pada masing-masing Kota terdapat pelaku UMKM yang merasakan dampak akibat pandemi covid-19.

Bapak Agung Purwoko selaku Kepala seksi lelang mengatakan bahwa pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM yang dilaksanakan oleh KPKNL Malang merupakan upaya dalam partisipasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional, tujuannya untuk membantu pelaku UMKM khususnya pada wilayah kerja KPKNL Malang dalam memasarkan produk usahanya.⁸

Lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/ PMK.06/ 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang mendefinisikan bahwa lelang merupakan penjualan yang dilakukan secara terbuka untuk umum yang didahului oleh adanya pengumuman lelang dengan penawaran harga secara tertulis maupun lisan yang semakin meningkat/ menurun hingga mencapai pada harga yang tertinggi.

Sedangkan dalam agama islam lelang disebut sebagai jual beli muzayyadah, yang artinya terdapat penjual yang menawarkan barangnya di tengah keramaian, kemudian para peserta lelang saling menawar dengan

⁸ Agung Purwoko, wawancara, (14 Desember 2022).

harga yang lebih tinggi sampai dengan harga paling tinggi. Kemudian pemenang dari barang yang dilelangkan adalah penawar dengan harga tertinggi.⁹ Dari pemaparan tersebut bahwa Nabi Muhammad juga melakukan praktek lelang pada zamanya yaitu secara terang-terangan di depan umum dengan menawarkan barang kepada beberapa orang yang berkumpul, dan pada akhir transaksi memberikan barang tersebut kepada orang yang memberikan harga paling tinggi.

Dalam agama islam memberikan pedoman hidup kepada umatnya tentang segala aspek kehidupan agar terwujudnya kebahagiaan jasmani dan rohani, serta dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam menetapkan hukum-hukum untuk kemaslahatan dan kepentingan umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini membuktikan bahwa syariah sangat penting bagi kehidupan manusia.¹⁰

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam menetapkan *maslahah* bukan sekedar menarik manfaat atau menolak kemadharatan, keduanya adalah bagian dari tujuan dan kebaikan manusia dalam mencapai tujuan. Imam Al Ghazali juga menegaskan bahwa dalam menetapkan *maslahah* harus sejalan dengan tujuan hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an, sunnah dan ijma, apabila *maslahah* ini tidak ada disebut dengan masalah yang asing (*Gharibah*).¹¹

⁹ Enang Hidayat, *Fiqh jual beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 16.

¹⁰ St.Samsuduhah, "Maslahah kebijakan pencegahan wabah pandemi covid-19 dalam islam", *At-Tafaqquh*, no 2, (2020) <http://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/63/51>

¹¹ Danu Aris Setiyanto, "Maqashid syariah dalam pandangan Al-Ghazali", *jurnal hukum islam dan pranata sosial* no 2 (2019). 8. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/13>

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan secara rinci di atas, penulis perlu melakukan penelitian lebih mendalam tentang pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela pada masa pandemi covid-19 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan lelang di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Malang di era pandemi covid-19 tinjauan masalah Imam Ghazali**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa masalah yang dapat di identifikasikan, diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela di Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Malang di era pandemi covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela di era pandemi covid-19 dalam tinjauan *masalah* Imam Ghazali?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah yang dipaparkan tersebut, terdapat tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Malang pada masa pandemi covid-19.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela pada masa pandemi covid-19 dalam tinjauan *maslahah* Imam Ghazali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat Menambah, memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela di era pandemi covid-19 serta digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis bagi pembaca terkait pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela pada masa pandemi covid-19 di KPKNL Malang.
- b. Penelitian ini sangat penting dan berarti bagi peneliti karena dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi civitas akademik.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat khususnya bagi para pelaku UMKM serta masyarakat yang belum mengetahui tentang pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela.
- d. Penelitian ini bisa menjadi masukan atau gambaran bagi pemerintah khususnya untuk kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Malang di masa mendatang terkait lelang non eksekusi sukarela di era pandemic covid-19.

E. Definisi Operasional

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, sebelum melanjutkan kepada penelitian selanjutnya. Maka perlu adanya penjabaran poin-poin penting sebagai konsentrasi dan fokus untuk melakukan penelitian, sebagai berikut:

1. Pandemi covid-19 merupakan Virus mematikan yang terjadi pertama kali diakhir tahun 2019. Covid-19 ini adalah virus baru yang penularanya dari manusia ke manusia yang disebabkan oleh sindrom pernafasan 2 (*Sars-CoV-2*).
2. Lelang non eksekusi sukarela produk UMKM adalah lelang yang dilakukan secara sukarela oleh pelaku UMKM dalam memasarkan produk usahanya.
3. Masalah menurut Imam Ghazali adalah Sesuatu yang menghadirkan manfaat dan menghindarkan dari mafsadat yang bertujuan untuk memelihara/ menjaga hukum syara' yang meliputi memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta benda.
4. Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang merupakan Kantor vertikal Dewan jendral kekayaan Negara yang memiliki unit-unit yang tersebar di Indonesia, salah satunya terdapat di kota Malang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, maka peneliti memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang identifikasi pembahasan yang didalamnya terdapat sebuah permasalahan yang perlu untuk diteliti. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; definisi operasional; dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai pembanding dari penelitian sebelumnya dan berisi juga kajian teori untuk mengkaji sebuah masalah yang terjadi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela agar menjadi penelitian yang relevan.

Bab III: Metode penelitian

Dalam bab ini diuraikan secara jelas tentang langkah-langkah dalam melakukan sebuah penelitian agar bisa menjadi penelitian yang baik dan sistematis meliputi: jenis penelitian; pendekatan penelitian; lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab VI: Hasil penelitian dan pembahasan.

Dalam bab ini berisikan inti dari sebuah skripsi yang didalamnya berisi tentang pemaparan dan analisis data yang didapatkan sesuai fakta di lapangan. Kemudian mengolah/ mengkaji data menggunakan konsep-konsep dan teori yang sesuai sehingga bisa menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BabV: Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang didalamnya terdapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Sedangkan saran yang yaitu masukan yang diberikan oleh penulis sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Nurmila Atika, Universitas Islam Sultan Agung, 2021. Skripsi yang berjudul “Tinjauan pelaksanaan lelang online (*e-auction*) terhadap objek hak tanggungan di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Semarang”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pada kesimpulan tertulis, bahwa dalam pelaksanaan lelang online objek hak tanggungan di KPKNL Semarang dilakukan melalui tahap pralelang, hari lelang, dan pasca lelang. Kemudian hambatan dalam pelaksanaan lelang, yakni kekurangan dokumen lelang dan solusinya melengkapi dokumen lelang, adanya gugatan dari debitur solusinya melalui pengadilan dan pengosongan objek jaminan melalui *fiat eksekusi*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan lelang yang dilakukan secara online. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek lelang, pada penelitian ini fokus pada objek hak tanggungan karena adanya sengketa ekonomi dengan cara lelang eksekusi, sedangkan penelitian penulis fokus

pada objek UMKM tanpa adanya sengketa ekonomi melalui lelang non eksekusi sukarela.¹²

2. Arif Utama Immauel Silalahi, Polteknik Negeri Medan, 2020. Skripsi yang berjudul “ Proses penerapan lelang pada saat pandemic covid-19 di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Medan”. Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem administrasi lelang pada KPKNL Medan sudah dilaksanakan dengan baik. Namun karena kondisi covid-19 dalam proses pelaksanaan lelang kurang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan keperustakaan. Pada penelitian ini meneliti tentang sistem administrasi di Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Medan. Adapun persamaanya yaitu dilakukan pada masa pandemic covid-19.¹³
3. Fauziah Intan Rizky Bahri, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. Skripsi yang berjudul “ Lelang barang di Instagram menurut peraturan menteri keuangan nomor 213/ PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan hukum islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan lelang di instagram yang menggunakan sistem penawaran, dimana konsumen dapat melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan. Dengan kata lain pelaksanaan melalui instagram sesuai

¹² Nurmila Atika, “Tinjauan pelaksanaan lelang online (*e-auction*) terhadap objek hak tanggungan di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Semarang , (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), http://repository.unissula.ac.id/24719/2/30301800300_fullpdf.pdf.

¹³ Arif Utama Immauel Silalahi, “Proses penerapan lelang pada saat pandemic covid-19 di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Medan”, (Undergraduate thesis, Polteknik Negeri Medan, 2020), <http://library.polmed.ac.id/repository/beranda/download/1705072056>

peraturan menteri keuangan nomor 213/ PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan sesuai dengan syarat jual beli menurut hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian pustaka. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pelaksanaan lelang ditinjau dari segi hukum islam Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pelaksanaan lelang dianalisis menggunakan tinjauan masalah Imam Ghazali. Kemudian persamaanya yaitu membahas tentang pelaksanaan lelang menggunakan peraturan menteri keuangan nomor 213/ PMK.06/2020.¹⁴

4. Shinta Oktaviani dan Henny Marlyna, Universitas Indonesia, 2021. Jurnal yang berjudul “ Keabsahan pelaksanaan lelang melalui social media instagram”. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan lelang melalui media instagram hampir sama dengan pelelangan secara konvensional. Namun apabila mengacu pada peraturan lelang Nomor 27/ PMK/ 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, pelaksanaan lelang melalui media instagram tidak sesuai dengan peraturan lelang di Indonesia. karena hilangnya peran dari pejabat dan risalah lelang yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan lelang.

¹⁴ Fauziah Intan Rizky Bahri, “ *Lelang barang di Instagram menurut peraturan menteri keuangan nomor 213/ PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan hukum islam*”, (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/33419>

Maka dari itu pelaksanaan lelang melalui media instagram tidak dijamin keabsahannya. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang.¹⁵

5. Maryoso, Isnaini, dan M. Citra Ramadhan, Universitas Medan Area, 2021. Jurnal yang berjudul “ Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan melauai media internet masa pandemic covid-19 berdasarkan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (studi pada KPKNL Medan)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan melalui media internet pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Undang-undang ITE di KPKNL Medan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan risalah lelang yang dihasilkan yaitu akta otentik. Namun perlu adanya perbaikan dari segi peraturan perundang-undang maupun sistem pendukungnya agar dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, adil dan menjamin kepastian hukum. Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang lelang hak tanggungan dan menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan membahas lelang non eksekusi lelang dengan metode

¹⁵ Shinta Oktaviani dan Henny Marlyna, “ Keabsahan pelaksanaan lelang melalui social media instagram”, *jurnal kertha semaya*, no 19, (2021) <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p12>

penelitian hukum empiris. Adapun persamaanya yaitu sama-sama dilakukan di lembaga KPKNL.¹⁶

Tabel 2.I: Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurmila Atika, Universitas Islam Sultan Agung, 2021	Tinjauan pelaksanaan lelang online (<i>e-auction</i>) terhadap objek hak tanggungan di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Semarang.	Sama-sama membahas tentang Pelaksanaan lelang yang dilakukan secara online di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang.	Penelitian terdahulu fokus pada objek hak tanggungan karena adanya sengketa ekonomi dengan cara lelang eksekusi. Sedangkan penelitian penulis fokus pada objek UMKM tanpa adanya sengketa ekonomi melalui lelang non eksekusi sukarela.
2.	Arif Utama Immanuel Silalahi, Polteknik Negeri Medan, 2020.	Proses penerapan lelang pada saat pandemic covid-19 di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Medan.	Pelaksanaan lelang yang sama-sama dilakukan pada masa pandemi covid-19.	Objek dalam penelitian terdahulu fokus pada sistem administrasi lelang. Sedangkan penelitian selanjutnya fokus pada proses pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela.
3.	Fauziah Intan Rizky Bahri, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.	Lelang barang di Instagram menurut peraturan menteri keuangan nomor	Sama-sama menggunakan Peraturan Menteri keuangan nomor 213	Fokus penelitian terdahulu pada pelaksanaan lelang di Instagram. Sedangkan

¹⁶ Maryoso, Isnaini, dan Muhammad Citra Ramadhan, "Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan melauai media internet masa pandemic covid-19 berdasarkan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (studi pada KPKNL Medan)", no. 2, (2029) <https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.34007%2Fjehss.v4i2.694>.

		213/ PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan hukum islam.	Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang	penelitian selanjutnya yaitu pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang.
4.	Shinta Oktaviani dan Henny Marlyna, Universitas Indonesia, 2021	Keabsahan pelaksanaan lelang melalui social media instagram”	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang secara online.	Penelitian terdahulu membahas pelaksanaan lelang melalui media instagram,Sedang kan dalam penelitian yang dilakukan membahas lelang non eksekusi sukarela di KPKNL.
5.	Maryoso, Isnaini, dan M. Citra Ramadhan, Universitas Medan Area, 2021	Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan melalui media internet masa pandemic covid- 19 berdasarkan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (studi pada KPKNL Medan).	Sama-sama membahas mengenai pelaksanaan lelang melalui media internet pada masa pandemi covid-19.	Objeknya lebih fokus pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dengan menggunakan undang-undang ITE. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan terkait pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela menggunakan peraturan menteri keuangan nomor 213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

B. Kerangka Teori

1. Lelang

a. Pengertian lelang

Kata lelang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *auction* yang artinya meningkat. Dalam bahasa Indonesia lelang disebut penjualan di depan umum. Menurut *vendu Reglement Staatsblaad* nomor 3 tahun 1941 lelang adalah penjualan barang di depan umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun dengan memasukan harga dalam sampul tertutup, kepada orang yang sebelumnya diberitahu terkait pelaksanaan pelelangan untuk menawar harga dan menyetujui harga yang ditawarkan.¹⁷

Selain itu, penjelasan tentang lelang dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.06/2020, yaitu penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan cara penawaran harga secara tertulis maupun lisan yang semakin tinggi atau menurun untuk mendapatkan harga tertinggi, sebelumnya diawali dengan pengumuman lelang.

Penawaran dalam lelang dapat dilaksanakan dengan secara lisan maupun tertulis. Penawaran secara lisan dilakukan untuk lelang dengan adanya kehadiran peserta. Pejabat lelang dalam penawaran

¹⁷ Megarisa Carina Mboik, “ Hak sempurna yang melekat pada pemenang benda tidak bergerak ”, *JUTAMA*, no. 2, (2019). <https://doi.org/10.33121/jutama.v1i2.919>

lisan biasanya menggunakan penawaran yang semakin meningkat hingga mencapai nilai limit.¹⁸

Penawaran secara tertulis dapat dilakukan dengan kehadiran peserta secara fisik di tempat pelaksanaan lelang dan tanpa kehadiran peserta. Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta dilaksanakan melalui, surat tromol pos, Email (surat elektronik) dan aplikasi lelang dengan cara cara penawaran tertutup (*close bidding*) dan penawaran terbuka (*open bidding*).¹⁹ Dalam proses penawaran ini peserta lelang melakukan tawar-menawar barang dengan saling menambah harga sampai kepada harga yang tertinggi.

Begitu juga lelang dalam hukum Islam disebut dengan *bai' muzayyadah* (jual beli lelang). Secara bahasa *muzayyadah* berasal dari bahasa Arab *al-ziyadah* yang artinya tambahan atau peningkatan. Tambahan yang dimaksud adalah meningkatnya jumlah harga terhadap barang yang ditawarkan. Jumlah nilai yang bertambah dilakukan dengan cara mengajukan penawaran harga oleh beberapa orang sampai ditetapkannya seorang pembeli dengan penawaran tertinggi.²⁰ Sedangkan secara istilah definisi lelang dalam kitab *al-Qawanin al-Fiqhiyah* adalah suatu transaksi jual beli antara penjual

¹⁸ Eni Suarti, “ Pelaksanaan lelang oleh kantor pelayanan piutang dan lelang”, *Justice sains*, no. 01, (2021) <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1429>

¹⁹ Pasal 63 Peraturan menteri keuangan nomor 213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

²⁰ Dara Ratu Syahdu, “ Implementasi E-auction pada pelelangan objek jaminan milik perbankan dalam prespektif bai' al-muzayyadah”, (Undergraduate thesis: UIN Ar-Ranry Banda Aceh, 2020), 43. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14065/>

yang menawarkan barangnya dan terdapat pembeli yang saling mengajukan penawaran hingga sampai pada harga tertinggi.²¹

Dari uraian pengertian lelang tersebut bahwa unsur-unsur dalam lelang, yaitu penjualan barang, dilaksanakan secara terbuka untuk umum, dipimpin oleh pejabat lelang, cara penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin tinggi dan meningkat, didahului adanya pengumuman lelang.

b. Hukum Jual Beli Lelang

Hukum jual beli *muzayyadah* (lelang) dalam islam adalah boleh (mubah). Sesuai dengan pendapat Ibnu Abdi Dar dalam kitab *Subulus Salam* menjelaskan bahwa sesungguhnya menjual barang kepada orang lain dengan adanya penambahan harga dalam lelang tidaklah haram apabila terdapat kesepakatan diantara semua pihak.²² Demikian juga ketentuan yang harus diperhatikan dalam menetapkan dasar hukum jual beli lelang (*Muzayyadah*) menurut Mazhab Syafi'i bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh merugikan orang lain dan boleh melakukan penawaran terhadap objek jual beli apabila seseorang tersebut benar-benar ingin membelinya. Apabila

²¹ Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi, "Prespektif Islam terhadap jual beli dengan sistem lelang", *Al' Adl*, no 2 (2020), 231. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/2827/2131>

²² Reza Fahmi, "Pelelangan objek jaminan murabahah pada bank syariah mandiri cabang Banda Aceh melalui kantor pelelangan kekayaan Negara dan lelang dalam prespektif bai' muzayyadah", *PETITA*, no. 1, (2018). DOI:<https://doi.org/10.2.2373/petita.v3i1.36>.

transaksi jual beli yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka haram hukumnya.²³

Adapun dalil yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli secara lelang yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadist sebagai berikut:

1. Dasar hukum dalam Al-qur'an

a) Surat Al- Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

b) Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu”.

2. Dasar hukum dalam Hadist

Praktik lelang juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW secara terang-terangan pada zamannya, sebagaimana hadis dari Anas bin Abdul Malik dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ

²³ Dara Ratu Syahdu, “ Implementasi E-auction pada pelelangan objek jaminan milik perbankan dalam prespektif bai' al-muzayyadah”, 45.

وَتَبَسُّطُ بَعْضِهِ وَقَدَحُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ يَمَامًا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا
فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ
فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ
رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

“Dari Anas bin Malik RA yang menjelaskan bahwa ada seorang pemuda Anshor yang menemui Nabi saw dan meminta sesuatu kepada Nabi saw. Kemudian Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu”? Kemudian pemuda itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu digunakan dan lainnya untuk alas duduk, serta gelas untuk minum air”. Nabi saw berkata, “Kalau begitu bawalah barang tersebut kepadaku. “Lelaki itu datang membawa barangnya, Nabi saw bertanya, “Siapa yang ingin membeli ini” ? Salah satu sahabat menjawab “ Saya ingin membelinya dengan harga satu dirham. “ Nabi bertanya kembali, “ Adakah yang ingin membelinya dengan harga paling mahal” ? Nabi saw menawarkan hingga dua sampai tiga kali. Namun tiba-tiba ada seorang sahabat berkata, “ Aku akan membelinya dengan harga dua dirham”. Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepada sahabat tersebut dan Nabi mengambil uang sejumlah dua dirham itu, lalu memberikannya kepada pemuda Anshor tersebut. (HR.Turmudzi).²⁴

c. Rukun dan syarat jual beli Lelang

Menurut beberapa jumbuh Ulama terdapat rukun dalam transaksi jual beli Muzayyadah sebagaimana ketentuan rukun jual beli pada umumnya yaitu:²⁵

- 1) Orang yang melakukan transaksi jual beli (Penjual dan pembeli)
- 2) Objek transaksi jual beli
- 3) Perjanjian jual beli (Ijab dan qobul)

²⁴ Dede Wahyudin, “*lelang (muzayyadah) dalam prepektif hukum islam*”, Institut studi islam Fahmina (ISIF): Cirebon, 6, (2020).
https://www.researchgate.net/publication/338719109_LELANG_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM

²⁵ Dara Ratu Syahdu, “ Implementasi E-auction pada pelelangan objek jaminan milik perbankan dalam prespektif bai’ al-muzayyadah”, 35.

Selain adanya rukun transaksi jual beli, syariat juga menentukan syarat-syarat dalam transaksi jual beli muzayyadah sebagai pelengkap dalam landasan utama muamalah berikut ini:

1. Syarat penjual dan pembeli
 - a. Berakal maksudnya yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik untuknya.
 - b. Atas kehendaknya sendiri bukan karena paksaan
 - c. Baligh atau disebut dewasa bukanlah anak-anak yang belum diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli.²⁶
2. Syarat objek atau barang yang diperjual belikan
 - a. Barangnya mengandung manfaat
 - b. Barang dapat diketahui oleh pembeli dan penjual
 - c. Barang harus bersih dan suci
 - d. Barang dapat diserahkan
 - e. Barang yang diakadkan dalam penguasaan penjual
 - f. Barang dimiliki oleh penjual²⁷
3. Syarat akad ijab qobul
 - a. Penjual dan pembeli dalam melakukan ijab dan qobul atas dasar kehendak sendiri bukan karena paksaan.

²⁶ Iwan Setiawan, "Tinjauan hukum islam tentang jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan", (Undergraduate thesis: UIN Raden Intan Lampung), 21, <http://repository.radenintan.ac.id/8289/>

²⁷ Rahma Amir, "Jual beli lelang dalam pelaksanaannya di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang kota Palopo (studi komparatif hukum islam)," *Al- qadau*, no. 1, (2018): 102-103, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5667>

- b. Adanya sukarela antara penjual dan pembeli dalam ijab dan qobul agar menghindari dari kecurangan.²⁸

d. Asas-asas lelang

Terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang menurut Sudiarto sebagai berikut: .²⁹

1. Asas keterbukaan yaitu asas yang bertujuan agar seluruh kalangan masyarakat mengetahui akan adanya rencana lelang dan memiliki kesempatan untuk mengikuti lelang selama tidak dilarang oleh undang-undang.
2. Asas keadilan yaitu dalam menjalankan proses pelaksanaan lelang harus bersifat adil dan professional terhadap pihak yang berkepentingan, agar tidak terjadi keberpihakan pejabat lelang kepada penjual maupun kepada peserta lelang tertentu.
3. Asas Efisiensi yaitu pelaksanaan lelang yang dilakukan secara cepat dan biaya yang murah karena tempat dan waktu lelang yang telah ditentukan juga disahkannya pembeli saat itu juga.
4. Asas Persaingan yaitu bahwa dalam pelaksanaan lelang pembeli diberikan kesempatan untuk bersaing dalam melakukan penawaran harga barang yang dilelang hingga mencapai harga tertinggi/ melampaui nilai limit.

²⁸ Dara Ratu Syahdu, “ Implementasi E-auction pada pelelangan objek jaminan milik perbankan dalam prespektif bai’ al-muzayyadah”, 38.

²⁹ Sudiarto, *Pengantar hukum lelang di Indonesia*, 128.

5. Asas kepastian hukum yaitu setiap pelaksanaan lelang harus menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan lelang.

e. Lelang non eksekusi sukarela

Lelang non eksekusi sukarela dalam Peraturan menteri keuangan nomor 213/PMK.06/2020 adalah penjualan barang yang dilaksanakan secara sukarela oleh perorangan, badan usaha atau badan hukum. Dalam lelang non eksekusi sukarela mencakup barang milik BUMN yang berbentuk perseroan, barang milik bank yang dalam keadaan likuidasi, barang milik perwakilan Negara asing, serta barang milik swasta.³⁰ Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela dilaksanakan tanpa melalui adanya sengketa ekonomi, namun dilakukan berdasarkan keinginan dari masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk menjual barang miliknya.

Barang yang dijual dalam jenis lelang non eksekusi sukarela berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Lelang barang bergerak yaitu barang yang dapat dipindahkan seperti kendaraan, perabotan rumah, mebel, dan lain sebagainya. Dalam pengumuman lelang barang bergerak dilakukan 1 kali melalui surat kabar minimal 6 hari sebelum pelaksanaan lelang.³¹ Lelang barang tidak bergerak yaitu tidak dapat berpindah atau dipindahkan seperti tanah

³⁰Yonani Bijak Maliki, "Tinjauan yuridis keabsahan jual beli lelang melalui internet", (Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2015) <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65148>.

³¹Sudiarto, *Pengantar hukum lelang di Indonesia*, 143.

pekarangan dan bangunan yang terpaku dalam bangunan. Pengumuman lelang pada barang tidak bergerak hanya dilakukan satu kali melalui surat kabar paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan lelang.³²

Dalam pelaksanaan lelang diikuti oleh pejabat lelang selaku orang yang memimpin pelaksanaan lelang. Penjual adalah orang yang berwenang untuk menjual barang dengan cara lelang dan pembeli merupakan peserta lelang yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.³³

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha yang dimiliki oleh orang perorangan, badan usaha/ badan hukum yang sesuai kriteria yang tercantum dalam undang-undang yang merujuk pada usaha ekonomi produktif.³⁴ Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, yakni memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan dan mempertahankan perekonomian Indonesia. Terbukti berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM dari jumlah 64,19 juta UMKM di Indonesia memiliki pendapatan sekitar 99,9% dari keseluruhan sektor usaha.³⁵

³² Sudiarto, *Pengantar hukum lelang di Indonesia*, 137.

³³ Yudha Cahya Kumala, *lelang Indonesia: serba-serbi lelang dan pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 11.

³⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

³⁵ Haryo Limanseto “Dukungan pemerintah bagi UMKM agar pulih di masa pandemic”, *siaran pers*, 28 April 2021, diakses 10 Maret 2022.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>

Namun karena terjadinya pandemi covid-19 diakhir tahun 2019 UMKM termasuk dalam sektor yang merasakan dampak paling buruk. Berdasarkan data yang di rilis oleh Katadata Insight Center (KIC) sebanyak 82,9% UMKM terkena dampak Negatif dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Selain itu dari hasil survey yang dilakukan oleh Bappenas menjelaskan bahwa UMKM di Indonesia mengalami gangguan yang signifikan mulai dari proses produksi, proses distribusi, dan kegiatan operasional yang lainnya yang mengganggu kinerja perekonomian.³⁶

3. Pandemi covid-19

Corona virus merupakan jenis penyakit menular berbahaya yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Virus ini pertama kali terjadi pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, China. Kemudian diberi nama *Severe acute respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov2)* yang menyebabkan *Corona virus disease (Covid-19)*. Virus Covid-19 disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 yang termasuk salah satu anggota dari keluarga virus corona yang menyebabkan terjadinya pandemic SARS dan MERS. Namun SARS Cov-2 cenderung lebih menular dari pada SARS dan MERS. Virus ini ditandai dengan terjadinya infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga flu yang serius, serta terjadinya sindrom pernafasan akut berat. Secara umum pandemi covid-19 diartikan sebagai tingkat

³⁶ Rais Aqil Bahtiar, “ Dampak pandemi covid-19 terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta solusinya,” info singkat, no. 10, (2021) https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf

kejadian yang tinggi, dikarenakan waktu dan penyebarannya yang sangat cepat.³⁷

Terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia juga berdampak signifikan bagi beberapa sektor seperti sektor kesehatan, sektor pemerintahan, sektor sosial, dan sektor pendidikan. Namun dampak yang paling dirasakan yaitu dampak bagi sektor perekonomian. Dalam penanganan pandemi covid-19, Pemerintah Indonesia menghimbau kepada masyarakat agar menerapkan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga melakukan vaksinasi.³⁸ Selain itu pemerintah juga menerapkan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran covid-19. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh Negara yang mengalami terjadinya pandemi covid-19, khususnya Negara Indonesia mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonomi, dengan tingkat penurunan yang berbeda.

Selanjutnya perlambatan ekonomi menjadikan tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Selain itu, menyebabkan para pekerja juga kehilangan pekerjaan akibat PHK yang terjadi di perusahaan.³⁹ Bahkan Keadaan UMKM di Indonesia juga sangat buruk dikarenakan terbatasnya aktifitas masyarakat terbatas maka

³⁷ Nurul Aeni, "Pandemi covid-19: Dampak kesehatan, ekonomi, social", *jurnal Litbang*, no. 1, (2021). <https://doi.org/10.33658/jl.v1i1.249>

³⁸ Haryo Limanseto "Berisikan lini masa kebijakan dan dinamika penanganan pandemi, Pemerintah luncurkan buku vaksinasi covid-19", *ekon*, 11 Agustus 2022, diakses 20 Agustus 2022 <https://www.ekon.go.id/publikasi/detil/4437/berisikan-lini-masa-kebijakan-dan-dinamika-penanganan-pandemi-pemerintah-luncurkan-buku-vaksinasi-covid-19>

³⁹ Nurul Aeni, "Pandemi covid-19: Dampak kesehatan, ekonomi, social", 20-21.

pemasukannya juga menuruh. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, modal, pelanggan menurun, serta produksi juga terhambat.⁴⁰

4. Masalah menurut Imam Ghazali

a. Pengertian Masalah

Dalam kitab *Al Mustafa Min Ilmi Al Ushul* Imam Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* adalah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mafsadat. Namun yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali bukan terbatas pada manfaat dan mafsadat semata tetapi terhadap lima tujuan hukum islam. Karena untuk mengetahui adanya *maslahah* tidak dapat diketahui hanya oleh akal manusia namun harus dengan adanya dalil tertentu atau dalil yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut.⁴¹

Penjelasan tersebut menurut pendapat Imam Al Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang bertujuan untuk memelihara lima tujuan hukum Islam disebut dengan Maslahat. Sebaliknya setiap hal yang merusak lima tujuan hukum Islam disebut dengan mafsadat. Maka dapat ditarik kesimpulan

⁴⁰ Haryo Limanseto “Dukungan pemerintah bagi UMKM agar pulih di masa pandemic”, *siaran pers*, 28 April 2021, diakses 20 Agustus 2022.

⁴¹ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ilmi al-Ushul*, (Madinah: Daar al-Fikr, juz 1, 1993), 173-174.

bahwa upaya menolak dan menghindarkan dari mafsadat (kerusakan) disebut dengan *Maslahah*.⁴²

Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa secara umum hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis memiliki rasionalitas hukum (*ta'lil Al Ahkam*), maksudnya bahwa setiap ketentuan yang terdapat dalam al-qur'an dan hadist memiliki tujuan (*maqashid*). Maka ketentuan syariat yang terdapat dalam firman Allah dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui ketentuan yang diinginkan oleh Allah SWT bagi setiap makhlukNya.⁴³ Karena masalah bukan sebagai dalil atau sumber hukum, namun hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum. Oleh sebab itu menurut Imam Al-Ghazali bahwa masalah sebagai dalil yang masih bergantung pada dalil al-qur'an, hadist, dan ijma'. Apabila ada yang beranggapan bahwa masalah termasuk dalam sumber hukum islam merupakan kesalahan karena, karena menurut Imam AL-Ghazali masalah adalah penjagaan terhadap tujuan syariat dan hujah baginya.⁴⁴

Selanjutnya masalah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum merupakan Masalah menurut pandangan Allah (ketentuan syariat) bukan *masalah* menurut pikiran atau dugaan

⁴² Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ilmi al-Ushul*, 174.

⁴³ Halil Thahir, "*Ijtihad maqasid; rekonstruksi hukum islam berbasis interkoneksi masalah*", (Yogyakarta: PT.LKiS printing cemerlang, 2015), 36.

⁴⁴ Akbar Syarif dan Ridzwan Ahmad, "konsep maslahat dan mafsadat menurut Imam Ghazali", *Tsaqafah*, no 20 (2017): 358 <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>

manusia. kepentingan tersebut bukan ditunjukkan untuk kepentingan Allah SWT semata, tetapi untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat.⁴⁵

b. Pembagian *Maslahah*

Dalam kitabnya *Al-Mustashfa' min ilmi al-ushul* sejalan juga dengan buku maqashid syariah Dr. Busyro, bahwa Imam Al-Ghazali membagi *maslahah* menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁶

1. *Maslahah Mu'tabarah* merupakan *Maslahah* yang dibenarkan oleh syara sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Maksudnya adalah bahwa adanya dalil khusus baik langsung maupun tidak langsung yang menjadikan petunjuk bagi adanya *maslahah* dalam menetapkan suatu hukum. Contoh: Hukum haramnya segala minuman dan makanan yang memabukkan karena di qiyaskan dengan *khamr*. Karena *khamr* diharamkan dengan maksud memelihara akal yang menjadi tempat pembebanan hukum. Maka hukum yang ditetapkan dalam *khamr* sebagai bukti bahwa *maslahah mu'tabarah* sangat diperhatikan⁴⁷
2. *Maslahah al-mulghah* merupakan *maslahah* yang ditolak atau dibatalkan oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan

⁴⁵ Halil Thahir, 37.

⁴⁶ Busyro, "*Maqashid al-syariah*", (Jakarta: Kencana, 2019), 153.

⁴⁷ Misran, "Al-Malahah mursalah (Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontempores," Dosen fakultas syariah UIN Ar-Raniry, 9 <http://jurnal.ar-raniry.a.id>

syara' sehingga tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum islam.

Contoh: Hukuman kepada raja yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Menurut pendapat seorang ahli Fiqih yaitu mewajibkan raja tersebut berpuasa selama 2 bulan berturut-turut agar mendapatkan efek Jera. Namun menurut Imam Ghazali pendapat tersebut batil, karena kemaslahatannya telah dibatalkan oleh Nash, yang mana dalam Nash dijelaskan bahwa berhubungan badan antara suami dan istri di Siang bulan Ramadan. Maka wajib memerdekakan budak, jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Menurut Imam Ghazali memberlakukan Masalah mulghoh dapat merubah semua ketentuan dalam hukum Islam.⁴⁸

3. Masalah al-mursalah merupakan Masalah yang tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya, tetapi didukung oleh beberapa kumpulan dalam nash. Maksudnya yaitu Masalah yang tidak ada kejelasan apakah termasuk masalah mu'tabaroh atau masalah mulghoh. Menurut Al-Ghazali apabila masalah mursalah termasuk dalam tingkatan masalah dhoruri dan juga kemaslahatan umum maka boleh melakukannya. Contoh: Tindakan Abu Bakar al-Siddiq mengkodifisikan al-

⁴⁸ Misran, "Al-Malahah mursalah (Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer," 10.

Qur'an dan Usman bin Affan membuat al-Qur'an standar dengan membakar semua tulisan al-Qur'an yang tidak resmi.⁴⁹

Kemudian Imam Ghazali membedakan antara ketiga masalah tersebut dengan mengkategorikan masalah dari segi kepentingan *masalahah* dalam tiga tingkatan, yaitu:⁵⁰

a. Masalahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang tingkatannya paling tinggi dan kuat karena keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Maksudnya, yaitu bahwa kehidupan manusia tidak ada artinya apabila salah satu dari prinsip yang lima tidak ada. Masalahah ini berfungsi untuk menjaga lima prinsip tujuan hukum islam yaitu:⁵¹

- 1) memelihara agama (*hifdzu din*), yaitu kewenangan untuk beribadah dan mempraktikkan perintah-perintah agama seperti kebebasan dalam mendirikan sarana ibadah dan membangun relasi antar kelompok yang mempunyai keyakinan yang sama maupun yang berbeda
- 2) memelihara kebutuhan (*hifdzu nafs*), yaitu hak yang untuk membangun nilai kehidupan yang berkualitas baik pribadi maupun dalam lingkup sosial masyarakat dan bukan sekedar

⁴⁹ Ali Mutakin, "Implementasi masalah al-mursalah dalam kasus perkawinan" *Kordinat*, no. 2 (2018): 334 <https://media.neliti.com>

⁵⁰ Bahrul Hamdi, "Maslahah dalam paradigma tokoh (antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Thufi)", *Al-Hurriyah* no 2 (2017). 224. <http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.402>

⁵¹ Ivan Rahmat Santoso, "Konsep marketing berbasis maqoshid Al-Syari'I Imam Al-Ghazali", *JIEI* no 5 (2019), 160. <https://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/336/55>

sarana sebagai pembelaan diri yang disamakan dengan kehidupan manusia secara keseluruhan

- 3) memelihara akal (*hifdzu aql*), yaitu pemenuhan untuk mendapatkan ilmu bagi setiap orang dalam masyarakat.
- 4) memelihara harta (*hifdzu mal*), disebut juga hak bekerja, yaitu melindungi harta dari pihak lain dengan cara bekerja. Maksud dari hak ini memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menyediakan lapangan pekerjaan.
- 5) memelihara keturunan (*hifdzu nasl*), yaitu untuk melindungi kehormatan dan status masyarakat seperti gunjingan atau tuduhan kepada diri sendiri atau keluarga.

b. Masalah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada tingkat dhoruri. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan menghilangkan bahkan merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.⁵² Seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Masalah ini tidak sampai pada batas mendesak atau harus dilakukan. Tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan karena dikhawatirkan apabila kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan pada masa mendatang.

⁵² Amir Syarifuddin, "*Ushul fiqh jilid 2*", (Jakarta: Kencana), 327.

c. Masalah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang tidak sampai kepada tingkatan dhoruri maupun hajiyah, namun masalah hajiyah ini berada pada posisi *Tahsin* (mempercantik), *tahyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) untuk mendapatkan keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalah. Seperti ketidaklayakan status hamba sahaya sebagai saksi, padahal di dalam fatwa dan periwayatannya dapat diterima. Kemudian contoh dalam bidang muammalah yaitu larangan melakukan jual beli barang najis, larangan membeli barang yang sudah dibeli orang lain.

c. **Kehujjahan *Maslahah* menurut Imam Al-Ghazali**

Dalam menetapkan hukum Islam terdapat dalil yang keabsahannya disepakati yaitu al-qur'an, hadist, dan ijma' sebagai sumber hukum dan terdapat juga dalil yang di perselisihkan. Apabila dalam nas al-qur'an dijelaskan ketetapan hukum terhadap suatu permasalahan maka dia dapat beralih menggunakan al-qur'an, jika tidak ditemukan dalam al-qur'an maka mencari dalam sunnah, jika terdapat ketentuan dalam as-sunnah maka beralih dengannya. Jika dalam sunnah tidak ditemukan, maka mencari pada ijma' pada ulama dan beralih dengan ijma'. Namun apabila dalam ijma' tidak ditemukan maka yang terakhir dia berhukum kepada qiyas maksudnya menyamakan permasalahan yang tidak ada dalam nas

yang mengaturnya dengan permasalahan yang dijelaskan dalam nas secara spesifik.⁵³

Para ulama ushul sepakat terhadap keabsahan keempat dalil tersebut sebagai dalil istinbat. Hal ini bersandar kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 59:⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-qur'an) dan Rasul-Nya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Maksud dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah mentaati Allah dan Rasul adalah untuk berdalih dengan Al Qur'an dan as- sunnah. Selanjutnya perintah mentaati kepada ulil amr yaitu untuk mengikuti setiap sesuatu yang telah disepakati oleh para mujtahid. Sedangkan mengembalikan setiap perkara yang diperselisihkan kepada Allah Rasulnya yaitu perintah untuk melakukan qiyas. Karena yang dimaksud yaitu menyamakan suatu

⁵³ Darul Faizin, " Memahami konsep masalah Imam Al-Ghazali dalam pelajaran ushul fiqh", *jurnal mudarrisuna*, hlm. 431.

⁵⁴ Tim penerjemah. *Al-Qur'an, terjemah, dan tafsir untuk wanita*. (Bandung: CV. Jabal Roudhotul Jannah, 2010), .

perkara yang tidak ada nas yang mengaturnya kepada suatu perkara yang terdapat dalam nas.⁵⁵

Imam Al Ghazali menegaskan bahwa dalam menetapkan masalah bukan sekedar menarik manfaat atau menolak kemadharatan. Karena keduanya adalah bagian dari tujuan dan kebaikan manusia dengan mencapai tujuan-tujuan manusia. Menurut imam Ghazali bahwa masalah adalah memelihara tujuan syariat hukum Islam.

Terdapat beberapa ketentuan Masalahah yang dapat digunakan sebagai hujjah menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Karena tidak semua masalahat dapat digunakan sebagai hujjah. Berikut adalah beberapa syarat beramal dengan Masalahah menurut Imam Ghazali yaitu:

1. Masalahah harus sejalan dengan hukum Islam. Maksudnya adalah bahwa dalam menetapkan *masalahah* harus sejalan dengan tujuan hukum Islam yang bersumber dari Alquran sunnah dan ijma karena apabila masalahah ini tidak ada maka disebut dengan masalah yang asing (*Gharibah*).
2. Masalahah yang didukung oleh syariat atau hukum Islam adalah dapat digunakan sebagai hujjah yang hasilnya adalah qiyas.

⁵⁵ Darul Faizin, " Memahami konsep masalahah Imam Al-Ghazali dalam pelajaran ushul fiqh", *jurnal mudarrisuna*, 432.

Sebagaimana contoh mengharamkan seseorang minum sesuatu yang memabukkan karena diqiyaskan dengan minuman khamr yang memabukkan.

3. Tingkatan masalah yang dapat dijadikan hujjah/ pedoman dalam menetapkan hukum Islam harus pada tingkatan *draruriyah*. Sedangkan dalam tingkatan *masalah hajiyyah* dan *tahsiniyah* dapat dipertimbangkan kecuali *masalah hajiyyah* yang menempati posisis *masalah dharuriyah* yang dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam.⁵⁶

⁵⁶ Bahrul Hamdi, " Masalahah dalam paradigma tokoh (antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Thufi), 224-225.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu yang digunakan untuk mencari, menyusun, menganalisa sebuah penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.⁵⁷ Ada beberapa tahapan dalam melakukan sebuah penelitian yang digunakan oleh peneliti diantaranya:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mempelajari dan mengkaji tentang bagaimana cara bekerjanya suatu hukum di masyarakat.⁵⁸ Dalam penelitian ini akan menjelaskan secara detail tentang fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data dan fakta terkait keadaan yang terjadi sebenarnya dengan menganalisis praktik pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Malang pada masa covid-19.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis bagaimana reaksi serta interaksi yang terjadi apabila sistem hukum berlaku

⁵⁷ Anonim, *panduan tugas akhir*, (Yogyakarta: FBS UNY, 2010), 1.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, (Mataram: Mataram university press, 2020), 80.

dimasyarakat.⁵⁹ Tujuan dari pendekatan sosiologi hukum untuk mengkaji pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela pada masa pandemi covid-19 dengan peraturan menteri keuangan nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang berlaku saat ini.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor pelayanan keuangan Negara dan lelang Malang. Lokasinya terletak di Jalan S. Supriadi no.157, Bandungrejosari, kecamatan Sukun, kota Malang, Jawa Timur 65148. Pertimbangan melakukan penelitian di KPKNL Malang karena pada masa pandemi covid-19 KPKNL Malang melakukan pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM sebagai upaya memajukan perekonomian Indonesia di masa pandemic covid-19. Sehingga penelitian yang dilakukan di KPKNL Malang dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

D. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:⁶⁰

a. Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (yang bersangkutan). Wawancara secara langsung dengan responden Bapak Agung Purwoko, bu Kartini Apriani Mansyur, dan Ibu Ratna Dapur RA. Data ini diperlukan dalam penelitian yang diperoleh langsung dari

⁵⁹ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 87.

⁶⁰ Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 71.

lapangan meliputi, informasi, keterangan, data, serta wawancara dalam menyusun penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data yang tidak diperoleh secara langsung tetapi sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, buku, jurnal, artikel, sumber internet serta sumber-sumber lainnya yang masih ada kaitannya dengan pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela.

E. Teknik pengumpulan data

Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan tentang masalah yang akan diteliti.⁶¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepala seksi bagian lelang yang bernama Bapak Agung Purwoko yang membahas tentang pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela di KPKNL Malang dan Ibu Kartini Apriani Mansyur selaku seksi pelaksana lelang non eksekusi sukarela produk UMKM yang membahas tentang tahapan dalam pelaksanaan lelang produk UMKM di masa pandemi covid-19, serta pelaku UMKM yakni Ibu Ratna Dapur RA.

⁶¹ Muhaimin, *metode penelitian hukum*,89.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen untuk mempelajari data atau informasi yang berhubungan masalah yang diteliti.⁶² Dalam penelitian ini data yang diperoleh meliputi data, surat, serta lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela.

F. Teknik Analisis data

Terdapat beberapa prosedur pengolahan dalam analisis bahan hukum, dalam analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan berikut ini.⁶³

1. Pemeriksaan data (*editing*), merupakan proses pengolahan data dengan cara meneliti kembali data-data yang diperoleh melalui wawancara bersama Kepala seksi lelang dan seksi pelayanan lelang UMKM maupun dokumentasi serta data pustaka terkait lelang non eksekusi sukarela. Selanjutnya, akan diperiksa terkait kelengkapan data tersebut agar memudahkan peneliti dalam mengolah data.
2. Klasifikasi (*classifying*), dalam tahap ini peneliti mengelompokkan data primer hasil wawancara dan dokumentasi dari KPKNL Malang dengan data sekunder berupa teori yang bersumber dari buku maupun jurnal yang terkait dengan lelang non eksekusi sukarela . Kemudian data tersebut di kelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.
3. Verifikasi (*verifying*), merupakan tahap untuk meninjau kembali data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan rumusan masalah. Dalam

⁶² Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 329.

⁶³ Tim penyusun, *pedoman penulisan skripsi* , (Fakultas syariah UIN Maliki Malang, 2019), 21.

tahap ini, setelah melalui tahap klasifikasi data akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela. Karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pada pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela sesuai dengan praktik lelang di KPKNL Malang pada masa pandemi covid-19.

4. Analisis (*analyzing*), merupakan tahap dalam menganalisis data hasil penelitian wawancara dan dokumentasi yang telah didapatkan, kemudian data tersebut diproses dengan menganalisis data menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 213 Tahun 2020, kebijakan Pemerintah di masa pandemi covid-19, *masalah* dalam pandangan Imam Ghazali serta referensi dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela sebagai pelengkap dalam analisis yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang baik dan rinci sehingga mudah difahami.
5. Kesimpulan (*concluding*), merupakan tahap paling akhir dalam pengolahan data. Dalam tahap ini penulis menuliskan inti dari pembahasan yang menghasilkan kesimpulan terhadap permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah berkaitan dengan pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di KPKNL Malang pada masa pandemi covid-19 tinjauan masalah Imam Ghazali.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

1. Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang

Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang merupakan salah satu lembaga yang keberadaannya dibawah Dewan Jendral Kekayaan Negara, yang memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan dalam bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara, dan lelang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor wilayah.⁶⁴ Sejarah Direktorat Jendral Kekayaan Negara berawal dari Struktur organisasi beserta sumber daya manusia yaitu panitia urusan piutang Negara (PUPN) pada tahun 1971 tidak mampu dalam menangani penyerahan piutang Negara yang disebabkan oleh kredit investasi. Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 yang tercantum dalam undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan piutang Negara bahwa Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) dibentuk untuk penyelesaian Piutang Negara. Sedangkan PUPN merupakan panitia interdepartmental yang hanya bertugas menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang Negara.⁶⁵

Berdasarkan pada surat keputusan menteri keuangan Nomor 57/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN,

⁶⁴ Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara.

⁶⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Sejarah DJKN", *Kemenkeu*, 29 Juni 2012, diakses 16 Agustus 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/2922/Sejarah-DJKN.html>

menjelaskan bahwa yang bertugas dalam pengurusan piutang Negara adalah Satuan Tugas (Satgas) BUPN. Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 untuk mempercepat proses pelunasan piutang Negara macet dengan menggabungkan fungsi lelang dari Direktorat Jendral Pajak kedalam struktur organisasi BUPN. Dari penggabungan tersebut, maka terbentuk organisasi baru yaitu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/ KMK.01/2001 pada tanggal 3 Januari 2001 menjelaskan bahwa, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).⁶⁶

Pada tahun 2006, Reformasi birokrasi di lingkup Departemen Keuangan menjadikan fungsi pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan Negara pada Direktorat pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Negara (PBM/ KN) yaitu Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb), maka dari itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia. Dari peraturan tersebut maka DJPLN berubah nama menjadi Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan

⁶⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Sejarah DJKN", *Kemenkeu*, 29 Juni 2012.

Negara dan Lelang (KPKNL) dengan adanya tambahan fungsi pelayanan di bidang Negara dan penilaian.⁶⁷

2. Fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

- 1) Melaksanakan Administrasi, pendayagunaan, inventaris, dan pengamanan kekayaan Negara;
- 2) Melaksanakan Registrasi, verifikasi, dan analisis permohonan penghapusan dan pengalihan Negara;
- 3) Melakukan Pelayanan piutang;
- 4) Melakukan Pelayanan lelang,
- 5) Memberikan informasi bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;
- 6) Melaksanakan Penetapan dan penagihan piutang Negara serta memeriksa kemampuan penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- 7) Pemeriksaan barang jaminan/ kekayaan lain milik penjamin hutang;
- 8) Melakukan Bimbingan kepada pejabat lelang;
- 9) Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- 10) Memberikan bantuan hukum pengurusan piutang Negara dan lelang;
- 11) Melakukan Verifikasi dan pembukuan pembayaran piutang Negara hasil lelang;
- 12) Melaksanakan administrasi KPKNL.⁶⁸

⁶⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Sejarah DJKN", 29 Juni 2012.

⁶⁸ Peraturan Menteri Keuangan nomor 135 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara.

3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang

1) Visi


“Menjadi pengelola keuangan Negara yang professional dan akuntabel”.

2) Misi

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Negara
- b. Mengamankan kekayaan Negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan Negara
- d. Menghasilkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.⁶⁹

⁶⁹ KPKNL Malang, *Pembangunan ZI WBK KPKNL Malang*, (Malang: powerpointslide 2021), 4.

4. Struktur Organisasi



4.1: Struktur Organisasi KPKNL Malang

1) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Malang

Kepala kantor	: Asep Suryadi
Kepala Subbagian Umum	: Yanto Hariadi
Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	: Agus Dardiri
Kepala Seksi Pelayanan Penilaian	: Diah Sulastini R
Kepala Seksi Piutang Negara	: Luhur Susatyo
Kepala Seksi Pelayanan Lelang	: Agung Purwoko
Kepala Seksi Hukum dan Informasi	: Iva Nurdianah A
Kepala Seksi Kepatuhan Internal	: Gatit Wiludjeng S
Jabatan Fungsional Pelelangan	: Doni Ardiansyah
	Erwin Endrabawana

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintahan : Tri Hardi Gunawan

Eko Adhy Saputro

Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN : Joko Mursito

Jabatan Fungsional Pranata Tata laksana BMN : M. Thamrin

5. Lokasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang

Berdasarkan penjelasan peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara bahwa Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Malang adalah unit eselon III yang berada di wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah.⁷⁰ Pada tanggal 13 Agustus 2006 gedung kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Malang yang beralamat di Jl. S. Supriyadi No.157, Bandungrejosari, Kecamatan. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148 telah diresmikan.

Selain itu, wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang tidak hanya di Kota Malang saja. Namun tersebar di sebelas kota dan Kabupaten di Jawa Timur, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Jombang, Kota Kediri,

⁷⁰ Dewan Jendral Kekayaan Negara, “ Profil KPKNL Malang”, *Kemenkeu. go.id*, diakses 16 Agustus 2022, [Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI \(kemenkeu.go.id\)](http://DirektoratJenderalKekayaanNegara.KementerianKeuanganRI(kemenkeu.go.id))

Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Lumajang.⁷¹

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan lelang Non eksekusi Sukarela produk UMKM di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang di Masa Pandemi Covid-19

Lelang non eksekusi sukarela merupakan lelang yang dilaksanakan secara sukarela oleh perorangan, badan usaha, dan badan hukum. Peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan lelang saat ini menggunakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/ PMK.06/ 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Lelang adalah penjualan barang yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum dengan cara penawaran harga secara tertulis maupun lisan yang semakin meningkat atau menurun sampai mencapai harga tertinggi diawali dengan pengumuman lelang.

Selanjutnya dalam pasal 1 angka (44) bahwa pejabat lelang merupakan orang yang diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan lelang. Pejabat lelang terdiri dari pejabat kelas 1 dan pejabat kelas II. Namun yang menjadi fokus peneliti yaitu pejabat kelas 1 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Menteri Keuangan yang bertempat di KPKNL yang memiliki wewenang untuk melaksanakan semua jenis lelang

⁷¹ KPKNL Malang, *Pembangunan ZI WBK KPKNL Malang*, (Malang: powerpointslide, 2021), 6.

meliputi; lelang non eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela.

Namun dalam praktiknya di KPKNL Malang hanya menjalankan lelang non eksekusi dan lelang non eksekusi wajib yang didominasi dengan lelang eksekusi hak tanggungan. Sedangkan Lelang non Eksekusi Sukarela terakhir dilaksanakan sekitar tahun 2017. Dikarenakan lelang non eksekusi sukarela cara penyelesaiannya tanpa adanya sengketa ekonomi, sehingga masyarakat, badan hukum ataupun badan usaha dapat memasarkan barang pribadinya atau aset perusahaan melalui sosial media masing-masing.

Pada masa pandemi covid-19 kondisi UMKM di Indonesia sangat memburuk seperti mengalami gangguan yang signifikan, mulai dari proses produksi, proses distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang mengganggu kinerja perekonomian pelaku UMKM.⁷² Terbukti dari 63,9% UMKM mengalami penurunan omset hingga 30% secara keseluruhan selama pandemi covid-19 terjadi. Perlu diketahui bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, yakni sebagai pendapatan terbesar dalam perekonomian selain memperluas lapangan pekerjaan juga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menanggapi situasi yang terjadi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

⁷² Rais Aqil Bahtiar, “ Dampak pandemi covid-19 terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta solusinya,” info singkat, no. 10, (2021) https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf

program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya dampak covid-19 terhadap perekonomian, terkhusus bagi sektor UMKM. Selain itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan keadaan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi covid-19.

Adanya kebijakan terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional, sesuai dengan kebijakan DJKN bahwa seluruh kantor virtual, yaitu KPKNL untuk melaksanakan lelang non eksekusi sukarela yang bertujuan membantu memulihkan keadaan UMKM yang terpuruk. KPKNL Malang merespon kebijakan DJKN dengan melaksanakan lelang non eksekusi sukarela untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produk usahanya. Khususnya pada wilayah kerja KPKNL Malang, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Lumajang.⁷³ Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela yang dilakukan oleh KPKNL Malang pada masa pandemi covid-19 secara online melalui platform lelang go.id.

⁷³ KPKNL Malang, *Pembangunan ZI WBK KPKNL Malang*, (Malang: powerpointslide, 2021), 6.

Dari pemaparan diatas, menjelaskan bahwa lelang non eksekusi sukarela yang mulanya tidak dilaksanakan oleh KPKNL Malang dilaksanakan kembali untuk jenis lelang produk UMKM yang dilakukan oleh perorangan, yaitu pelaku UMKM pada masa pandemi covid-19. Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM dapat diikuti oleh pelaku UMKM yang berada di wilayah kerja KPKNL Malang. Tujuannya untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produk usahannya melalui jual beli lelang.

Lelang non eksekusi sukarela produk UMKM merupakan penjualan umum yang dilaksanakan tanpa melalui sengketa ekonomi oleh perorangan, yakni pelaku UMKM. Barang yang dijual dalam lelang sukarela produk UMKM bermacam-macam mulai dari, batik eco print, kerajinan dari bahan dasar kayu, cemilan frozen, kripik paru, sarung bantal guling dari kain perca, tas rajut, dan sejenisnya”.⁷⁴ Jenis barang yang diikuti sertakan dalam lelang disebut dengan barang bergerak, yaitu barang yang dapat dipindahkan atau berpindah tempat.

Dapat dikatakan bahwa lelang non eksekusi sukarela produk UMKM baru dilaksanakan pada 19 Oktober 2020 di KPKNL Malang, yakni saat pandemi covid-19 terjadi. Terlebih masyarakat masih asing dengan lelang sukarela, karena lelang menurut pandangan mereka bahwa lelang identik dengan sengketa dan pengadilan. Adapun langkah-langkah

⁷⁴ Agung Purwoko, wawancara, (Malang 14 Desember 2021).

penting yang dilakukan oleh KPKNL Malang terkait pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM, diantaranya:⁷⁵

1. Melakukan kampanye/ pemberitahuan tentang adanya pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM bekerja sama dengan LPP RRI Malang dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang.
2. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi permohonan lelang pada lelang go.id terutama kepada pelaku UMKM yang baru mengikuti lelang g.id
3. Edukasi dan pendampingan permohonan lelang yang dilakukan melalui via zoom tentang cara pengajuan lelang UMKM kepada UMKM binaan.
4. Koordinasi dengan KPP Setempat terkait NPWP UMKM.

Dari pemaparan tersebut bahwa di KPKNL Malang dalam melaksanakan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM melakukan berbagai cara sosialisasi dan edukasi bahwa dilaksankanya lelang UMKM, melakukan pendampingan permohonan lelang melalui zoom tentang tata cara permohonan lelang go.id.

Kemudian dari hasil wawancara bersama ibu Kartini Apriani Mansyur selaku seksi pelayanan lelang KPKNL Malang bahwa dalam Pelaksanaan lelang sukarela produk UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan seperti halnya pelaksanaan lelang pada umumnya, yaitu: 1. Tahap persiapan lelang; 2. Tahap pelaksanaan lelang; 3. Tahap

⁷⁵ Data penelitian dari KPKNL Malang tentang lelang UMKM, 2-3.

pembayaran 4. Pembuatan risalah lelang”. Namun dalam lelang non eksekusi sukarela produk UMKM yang laksanakan saat pandemi covid-19 tidak terdapat uang jaminan lelang dan bea lelang pembeli⁷⁶

Berikut adalah Penjelasan dalam tahapan pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM:

1. Tahap persiapan lelang

Tahap persiapan lelang merupakan tahapan yang harus disiapkan terlebih dahulu dengan baik dan matang sebelum pelaksanaan lelang. Tujuannya agar dapat memaksimalkan dalam mengikuti pelaksanaan lelang . Dalam tahap persiapan lelang yang harus dilaksanakan adalah mengajukan surat permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan lelang sesuai jenis lelangnya. Pada lelang non eksekusi sukarela dokumen persyaratan meliputi:

- 1) Daftar barang yang di lelang;
- 2) Foto objek lelang;
- 3) Nilai limit;
- 4) No rekening penjual;
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 6) Surat keterangan tambahan (jika ada);
- 7) Surat keterangan bahwa barang yang dilelang dalam penguasaan penjual;

⁷⁶ Kartini Apriani Mansyur, wawancara, (26 September 2022).

8) Surat pernyataan bahwa objek lelang tidak dalam sengketa.

Dalam permohonan lelang diajukan secara online melalui platform lelang go.id. Aplikasi lelang go.id merupakan program komputer berbasis internet yang dikembangkan oleh DJKN dalam menyelenggarakan lelang tanpa kehadiran peserta.⁷⁷ Apabila dokumen persyaratan lelang yang diajukan melalui aplikasi lelang sudah lengkap dan terverifikasi secara online, maka surat permohonan yang asli beserta dokumen persyaratan lelang harus diterima oleh KPKNL paling lambat 14 hari kerja dihitung sejak dinyatakan lengkap. Surat permohonan yang asli dan dokumen persyaratan diberikan kepada pejabat lelang sebelum pelaksanaan lelang dimulai.⁷⁸

Sebagaimana praktik di KPKNL Malang, pelaku UMKM mengajukan permohonan lelang dengan jenis lelang non eksekusi sukarela produk UMKM secara online pada portal lelang go.id. beserta dokumen persyaratan lelang, yakni surat permohonan tertulis, daftar barang, foto barang yang dilelang, nilai limit, NPWP, No rekening pribadi, Surat keterangan kepemilikan barang dan bukan karena sengketa ekonomi.⁷⁹

Sebelum itu, pelaku UMKM menginstal aplikasi lelang go.id terlebih dahulu agar bisa mengajukan permohonan lelang

⁷⁷ Pasal 1 ayat 16 Peraturan menteri keuangan nomor 213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

⁷⁸ Pasal 26 Peraturan menteri keuangan nomor 213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

⁷⁹ Kartini Apriani Mansyur, wawancara, (26 September 2022).

dengan persyaratan diantaranya, terdaftar sebagai pengguna platform lelang go.id, scan foto KTP, memasukkan email pribadi, mengupload nomor NPWP, dan menggunggah no rekening pribadi.⁸⁰ Apabila proses pendaftaran akun pada aplikasi lelang go.id berhasil, permohonan lelang diajukan kepada KPKNL Malang dengan memilih fitur ajukan permohonan dan melampirkan dokumen persyaratan lelang.

Dalam praktiknya, ternyata terdapat beberapa pelaku UMKM mengalami kendala dalam pelaporan NPWP. Sehingga dalam mengajukan permohonan lelang langsung invalid, hal ini dikarenakan KPKNL Malang merupakan lembaga yang berada di lingkup keuangan. Upaya yang dilakukan oleh KPKNL Malang adalah memberikan edukasi kepada pelaku UMKM akan pentingnya NPWP dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.⁸¹

Dari beberapa pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan lelang yang diterapkan oleh KPKNL pada masa pandemi covid-19 untuk jenis lelang non eksekusi sukarela produk UMKM dilaksanakan sesuai dengan penjelasan dalam pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bahwa permohonan lelang dapat dilaksanakan melalui aplikasi lelang tanpa hadir secara fisik di

⁸⁰ Agung Purwoko, wawancara, (14 Desember 2022).

⁸¹ Data penelitian dari KPKNL Malang tentang lelang UMKM, 25.

KPKNL Malang. Namun dalam pengajuan permohonan lelang terdapat kendala terkait pelaporan NPWP, tetapi dapat ditangani oleh KPKNL Malang dengan memberikan edukasi dan koordinasi kepada KPP setempat, agar pelaku UMKM tetap bisa mengikuti pelaksanaan lelang.

Selanjutnya apabila permohonan lelang sudah terverifikasi dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Maka pemilik barang akan mendapatkan jadwal pelaksanaan lelang. Kepala KPKNL menetapkan waktu pelaksanaan lelang pada hari dan jam kerja KPKNL.⁸²

Setelah surat permohonan lelang diterima oleh KPKNL Malang, kemudian diteliti apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang terhadap subjek dan objek pada lelang non eksekusi sukarela produk UMKM. Apabila dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan diverifikasi oleh KPKNL Malang. Sebagaimana dalam pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK.06/2020, bahwa pada masa pandemi covid-19 KPKNL Malang menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM secara online melalui platform lelang go.id dan zoom pada hari dan jam kerja KPKNL Malang.

Penetapan jadwal lelang non eksekusi sukarela produk UMKM pada masa pandemi covid-19, dilaksanakan melalui platform

⁸² Sudiarto, *pengantar hukum lelang di Indonesia*, 154.

lelang go.id dan zoom di tempat masing-masing tanpa datang ke KPKNL Malang. Sesuai asas efisiensi bahwa pelaksanaan lelang secara online pada kondisi pandemi covid-19, yaitu dapat mengoptimalkan waktu dan tempat para pihak yang mengikuti pelaksanaan lelang.

Apabila telah mendapatkan jadwal pelaksanaan lelang, pelaku UMKM melakukan pengumuman lelang melalui portal lelang go.id yang difasilitasi oleh KPKNL Malang. Dalam pengumuman lelang mencantumkan foto barang yang lelang, identitas barang, nilai limit barang, dan batas penawaran barang. Setelah pelaku UMKM memberikan bukti bahwa telah melakukan pengumuman lelang, selanjutnya pihak KPKNL Malang baru melakukan pengumuman lelang melalui web yang dimilikinya, seperti media platform lelang go.id, instagram KPKNL Malang dan facebook, selebaran dan Radio RRI Malang.⁸³ Pada pengumuman lelang di KPKNL Malang untuk lelang non eksekusi sukarela, diterbitkan kurang lebih 3 hari sebelum pelaksanaan lelang dimulai.

Tujuan adanya pengumuman lelang adalah agar seluruh masyarakat yang berada di wilayah kerja bahkan di luar KPKNL Malang mengetahui akan adanya pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM, sehingga banyak calon peserta lelang yang mengikuti pelaksanaan lelang di KPKNL Malang.

⁸³ Kartini Apriani Mansyur, wawancara, (Malang 14 Mei 2022).

Penjelasan tersebut sesuai dengan pasal 57 ayat (6) Peraturan menteri keuangan nomor 213/ PMK.06/2020 bahwa pengumuman lelang melalui portal lelang go.id dikeluarkan 5 hari atau kurang dari 5 hari sebelum pelaksanaan lelang. Kemudian dalam pasal 54 ayat (2) Peraturan menteri keuangan nomor 213/ PMK.06/2020 pengumuman lelang berisi identitas penjual, nilai limit, foto dan ketentuan barang yang dilelang, tempat dan waktu pelaksanaan lelang .

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, agar dapat memudahkan dalam memahami langkah-langkah dalam tahap persiapan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM pada KPKNL Malang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaku UMKM mengajukan permohonan lelang online melalui Platform lelang go.id dengan melampirkan dokumen persyaratan lelang non eksekusi sukarela perorangan.
 - b. Apabila permohonan lelang dinyatakan lengkap, pelaku UMKM mendapatkan jadwal pelaksanaan lelang.
 - c. Melakukan pengumuman lelang dengan batas waktu 5 hari sebelum pelaksanaan lelang di mulai.
2. Tahap pelaksanaan lelang

Setelah melalui tahapan dalam persiapan lelang, selanjutnya pelaksanaan lelang dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan lelang harus dipimpin oleh pejabat lelang . Pejabat

lelang adalah orang yang diberikan tugas khusus untuk melaksanakan lelang sesuai peraturan perundang-undangan.⁸⁴ Pejabat lelang yang dapat memimpin pelaksanaan lelang yaitu pejabat lelang yang dipilih oleh Kepala KPKNL dan dilantik langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

No.	Nama	Jabatan
1.	Doni Ardiansyah	Pelelang ahli muda
4	Ludin Harsanto Elvanta	Pejabat fungsional pelelang ahli pertama
3.	Feri Suryanto	Pelelang ahli pertama

4.2 Pejabat Lelang Pelaksana lelang UMKM⁸⁵

Berdasarkan data diatas merupakan pejabat lelang di KPKNL Malang yang sejauh ini telah memimpin pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di masa pandemi covid-19. Pejabat lelang tersebut dipilih langsung oleh Kepala KPKNL Malang dan telah dilantik oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pelaksanaan lelang dipimpin langsung oleh pejabat lelang dengan dibantu oleh pemandu lelang dalam menawarkan dan menjelaskan tentang objek yang di lelang. Pada umumnya pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan kehadiran peserta dan tanpa kehadiran peserta lelang. Lelang dengan kehadiran peserta

⁸⁴ Pasal 1 ayat (44) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK.06/ 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

⁸⁵ KPKNL Malang, “ *Pembangunan ZI WBK KPKNL Malang*”, (Malang: powerpointslide, 2021).

lelang adalah lelang yang dihadiri secara fisik oleh peserta lelang di tempat pelaksanaan lelang atau melalui media elektronik dimana peserta lelang mendengarkan secara langsung dalam pelaksanaan lelang. Sedangkan lelang tanpa kehadiran peserta lelang adalah lelang yang tidak dihadiri oleh peserta lelang secara fisik di tempat pelaksanaan lelang atau melalui aplikasi lelang.

Dalam praktiknya di KPKNL Malang, pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM pada masa pandemi covid-19 dilaksanakan melalui portal lelang go.id serta media zoom. Bahwa pihak yang mengikuti lelang, yaitu pelaku UMKM dan peserta lelang dapat hadir melalui zoom dengan pejabat lelang menampilkan *share screen* portal lelang go.id pada saat pelaksanaan lelang dimulai.⁸⁶ Dengan kata lain, bahwa Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM yang dilakukan melalui media zoom sama halnya lelang dengan kehadiran peserta lelang secara fisik, karena dapat bertatap muka walaupun secara online. Kemudian dari segi teknis dalam pelaksanaan lelang tidak terjadi factor penghambat seperti, gangguan teknis berupa aplikasi eror, susah sinyal dan sebagainya. Sehingga dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM berjalan lancar dan tepat waktu.

Adapun dalam pelaksanaan lelang dilakukan dengan dua cara penawaran, yakni penawaran terbuka (*open bidding*) dan penawaran

⁸⁶ Kartini Apriani Mansyur, wawancara, (Malang 14 Mei 2022).

tertutup (*close bidding*).⁸⁷ Cara penawaran tertutup (*close bidding*) dilakukan oleh peserta lelang sejak objek lelang ditayangkan sampai penayangan. Cara penawaran terbuka (*open bidding*) dilakukan oleh peserta lelang setelah penayangan risalah lelang sampai pada penawaran tertinggi.

Sebagaimana penawaran lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di KPKNL Malang, dimana pemohon lelang/ pelaku UMKM dapat memilih menggunakan cara penawaran terbuka (*open bidding*) dan penawaran tertutup (*close bidding*). Namun dalam praktiknya, penawaran lelang non eksekusi sukarela produk UMKM yang dilakukan di KPKNL Malang lebih sering menggunakan cara penawaran tertutup (*close bidding*).

Penawaran tertutup dapat dilaksanakan oleh peserta lelang mulai diterbitkannya pengumuman lelang hingga pada hari pelaksanaan lelang sebelum diterbitkan risalah lelang. Peserta lelang, melakukan penawaran lelang dengan mengajukan harga melalui portal lelang go.id dengan saling menambah harga barang tanpa diketahui peserta lelang lainnya. Dalam lelang non eksekusi sukarela bisanya peserta lelang hanya menawar sampai mencapai nilai limit atau diatas nilai limit lebih sedikit. Misalnya nilai limit barang

⁸⁷ Kartini Apriani Mansyur, wawancara, (Malang 14 Mei 2022).

dipatok Rp.150.000, maka dalam penawaran peserta lelang hanya menambah harga Rp. 20.000 hingga Rp. 50.000 bahkan lebih.⁸⁸

Dalam penawaran terbuka (*open bidding*), pejabat lelang membuka pelaksanaan lelang dengan membacakan berita acara atau disebut dengan risalah lelang. Apabila risalah lelang telah selesai dibacakan oleh pejabat lelang, peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang. Penawaran dengan cara tersebut, yakni penawaran secara terbuka (*Open bidding*). Jika penawaran lelang telah ditutup, dalam hal ini pejabat lelang harus memilih pemenang dari peserta lelang yang melakukan penawaran harga tertinggi.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penawaran lelang non eksekusi sukarela produk UMKM yang dilakukan KPKNL Malang masa pandemi covid-19 disesuaikan dengan permintaan pemohon lelang/ pelaku UMKM. Penawaran lelang sukarela produk UMKM dilaksanakan dengan peserta lelang saling menambah harga barang hingga mencapai nilai limit atau lebih, tanpa diketahui oleh peserta lainnya. Karena penawaran dilakukan secara tertutup (*close bidding*). Kemudian pejabat lelang menunjuk peserta lelang yang melakukan penawaran harga tertinggi, yang kemudian ditetapkan menjadi pemenang lelang.

Apabila dikaitkan dalam hukum islam bahwa praktik penawaran lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di KPKNL

⁸⁸ Kartini Apriani Mansyur, wawancara, (Malang 14 Mei 2022).

Malang adalah diperbolehkan. Alasannya, karena maksud tambahan dalam penawaran lelang adalah menambah terhadap harga barang dengan adanya kesepakatan diawal sebelum mengikuti lelang. Sedangkan yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam adalah menambah sejumlah uang yang dilakukan dalam pelunasan hutang yang melebihi uang pokok atau yang disebut dengan *riba*'. Sebagaimana pendapat Ibnu Abdi Dar dalam kitab *Subulus Salam* bahwa sesungguhnya menjual barang kepada orang lain dengan adanya penambahan harga dalam lelang tidaklah haram apabila terdapat kesepakatan diantara semua pihak.

3. Tahap Pembayaran dan Penyetoran

Setelah pemenang atau pembeli lelang ditetapkan oleh pejabat lelang. Pembeli harus melunasi pembayaran barang lelang setelah pihak penjual mengirimkan barang kepada pihak pembeli dengan waktu 3 hari setelah pelaksanaan lelang selesai. Dengan biaya pengiriman dibebankan kepada pihak pembeli. Kemudian pihak pembeli melakukan pelunasan pembayaran yang dibayarkan melalui *virtual account* KPKNL Malang paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan lelang selesai. Apabila pembeli telah melunasi pembayaran, diberikan kwitansi sebagai bukti telah melaksanakan pembayaran barang pada pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM.⁸⁹

⁸⁹ Kartini Apriani Mansyur, wawancara, (Malang 14 Mei 2022).

Pembeli yang ditetapkan secara sah dalam pelaksanaan lelang, wajib membayar bea lelang ketika melakukan pelunasan pembayaran lelang, yakni sebesar 2% dalam setiap pelaksanaan lelang. Dikarenakan Kantor lelang merupakan kantor yang berada di lingkup keuangan sehingga bea lelang tersebut dibayarkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penjelasan tersebut dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diberlakukan pada Kementerian Keuangan.⁹⁰

Namun dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM pada masa pandemi covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/ PMK.06/ 2022 tentang perubahan jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Keuangan. Bea lelang untuk lelang non eksekusi sukarela produk UMKM yang termasuk pelaksanaan lelang terjadwal khusus, yakni bagi penjual 1% dan pembeli 0%. Dengan kata lain, bahwa dikerucutkan bea lelang bagi penjual dan pembeli bertujuan untuk mempermudah dan sebagai daya tarik bagi calon peserta lelang karena tidak dikenakan bea lelang dalam pelaksanaan lelang. Kemudian bagi pembeli tetap dikenakan bea lelang sebesar 1% yang dibayarkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.

⁹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/ PMK.06/ 2022 tentang perubahan jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak.

Sebagaimana di KPKNL Malang, setelah menerima pelunasan pembayaran dari pihak pembeli, bendahara KPKNL Malang menyetorkan hasil bersih lelang kepada pihak penjual dengan dipotong bea lelang sebesar 1% untuk penerimaan Negara bukan pajak. Bea lelang penjual dipotong dari pokok lelang yang ditransfer ke rekening penjual setelah pembeli melunasi pembayaran lelangnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan usaha atas layanan atau sumber daya dan hak yang diperoleh Negara bukan berasal dari penerimaan perpajakan.⁹¹

4. Pembuatan Risalah Lelang

Setelah pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM berakhir, pejabat lelang harus membuat risalah lelang dalam setiap pelaksanaan lelang. Setiap risalah lelang harus diberikan nomor urut sesuai standar dalam penomoran risalah lelang. Risalah lelang adalah berita acara dalam pelaksanaan lelang merupakan akta otentik dan mempunyai pembuktian sempurna yang dibuat oleh pejabat lelang.⁹²

Kemudian dalam risalah lelang harus terdiri dari bagian kepala risalah lelang, meliputi hari, tanggal, waktu dalam pelaksanaan lelang; nama lengkap dan tempat keberadaan pejabat

⁹¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.06/2022 tentang perubahan jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak

⁹² Pasal 1 ayat (32) Peraturan menteri keuangan nomor 213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

lelang; nama lengkap, pekerjaan, tempat keberadaan domisili, dan kehadiran peserta lelang; tempat pelaksanaan lelang; spesifikasi barang dan alasan barang dilelang; syarat dan ketentuan lelang.

Pada badan risalah lelang berisi identitas pembeli atas nama sendiri atau nama kuasa; harga lelang ditulis menggunakan angka dan huruf; penjelasan barang yang sudah terjual. Selanjutnya pada bagian kaki risalah lelang, yaitu jumlah barang yang dilelang, barang yang terjual, harga barang yang terjual, jumlah barang yang ditahan, banyaknya dokumen yang dilampirkan; tanda tangan yang dilakukan oleh pejabat lelang, penjual atau kuasa penjual terhadap lelang barang bergerak; dan tanda tangan oleh pejabat lelang, penjual dan pembeli terhadap lelang barang tidak bergerak; serta tanda tangan saksi terhadap lelang eksekusi dan eksekusi wajib barang tidak bergerak dengan penawaran dengan kehadiran peserta lelang yang dilakukan melalui platform lelang dengan penawaran tertutup (*close bidding*).⁹³

Selanjutnya pejabat lelang juga harus membuat kutipan risalah lelang agar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM yaitu pelaku UMKM, pembeli lelang, serta KPKNL Malang dapat memperoleh kutipan atau salinan atau *grosse* yang berkekuatan hukum dari minuta risalah lelang. Pembeli menyerahkan kwitansi pembayaran lelang untuk dapat memperoleh kutipan lelang sebagai akta jual beli lelang. Untuk

⁹³ Peraturan Menteri keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

pembeli memperoleh salinan risalah lelang sebagai bukti pelaksanaan lelang. Dan untuk KPKNL Malang memperoleh salinan risalah lelang sebagai kepentingan administrasi.

Dari penjelasan tersebut, adanya risalah lelang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM adalah berkekuatan hukum serta dapat dipertanggung jawabkan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan terkait pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan pada uraian penjelasan dari hasil wawancara, peraturan menteri keuangan nomor 213 Tahun 2020, referensi buku, jurnal dan website resmi yang telah dipaparkan. Bahwa pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM dilaksanakan seperti proses lelang pada umumnya, mulai dari tahapan persiapan lelang, tahapan pelaksanaan lelang, tahap pembayaran dan penyetoran, dan penerbitan risalah lelang. Namun terdapat beberapa kebijakan baru yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM oleh DJKN pada masa pandemi covid-19 dan dipraktikkan di KPKNL Malang, diantaranya:⁹⁴

1. Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM dilaksanakan melalui online yakni portal lelang go.id dan media Zoom.

⁹⁴ Pelelang KPKNL Cirebon, Lelang sebagai peluang pasar penjualan baru untuk UMKM Indonesia, *kemenkeu*, 2020. Diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

2. Pengumuman lelang ditampilkan dalam lelang go.id sehingga barang yang belum terjual dan lewat jadwal lelang, maka dapat diajukan lelang ulang.
3. Tidak terdapat uang jaminan dalam lelang non eksekusi sukarela produk UMKM
4. Bea lelang bagi penjual sebesar 1% dan bea lelang pembeli sebesar 0% diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.06/ 2022 tentang perubahan jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak
5. Risalah lelang beserta turunannya, yaitu kutipan dan salinan risalah lelang dibuat hanya sebanyak 1 lembar dalam setiap pelaksanaan lelang.

Dari penjelasan tersebut bahwa kemudahan yang diberikan oleh DJKN memudahkan bagi pelaku UMKM dan peserta lelang dalam mengikuti lelang dan diharapkan lebih banyak yang mengikuti lelang non eksekusi sukarela produk UMKM.

Sehingga menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, bahwa lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di KPKNL Malang pada masa pandemic covid-19 adalah sudah sesuai dan tidak terdapat permasalahan yang menjadikan pelaksanaan lelang tidak dapat laksanakan. Karena adanya kebijakan baru yang diberikan adalah

untuk memudahkan pelaku UMKM dan peserta lelang dalam mengikuti lelang non eksekusi sukarela produk UMKM.

2. Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM pada masa pandemi covid-19 dalam tinjauan *masalah* Imam Al-Ghazali

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk dapat mewujudkan rencana yang sesuai dengan kenyataannya, yaitu siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dan bagaimana proses pelaksanaannya. Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela di KPKNL Malang termasuk dalam jenis lelang yang dilakukan oleh perorangan yaitu pelaku UMKM untuk memasarkan barang usahanya.

Dalam hukum islam lelang disebut juga dengan *ba'i muzayyadah* artinya mengajak seseorang untuk membeli suatu barang, dimana calon pembeli saling melakukan penawaran harga dengan saling menambah harga barang sampai dengan harga yang tertinggi yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang tersebut.⁹⁵ Lelang dalam hukum islam disebut *bai muzayyadah* artinya transaksi jual beli antara penjual yang menawarkan barangnya dan terdapat pembeli yang saling mengajukan penawaran dengan saling menambah harga barang sampai dengan harga yang tertinggi yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang tersebut i.⁹⁶

⁹⁵ Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi, "Prespektif Islam terhadap jual beli dengan sistem lelang", *Al' Adl*, no 2 (2020), 231. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/2827/2131>.

⁹⁶ Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi, "Prespektif Islam terhadap jual beli dengan sistem lelang", *Al' Adl*, no 2 (2020), 231. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/2827/2131>.

Dalam praktiknya, penawaran lelang non eksekusi sukarela produk UMKM dimana terdapat para peserta lelang yang saling menambah harga dalam penawaran terhadap barang yang dilelangkan sampai mencapai nilai limit atau harga yang paling tinggi. Kemudian penawar dengan harga tertinggilah yang menjadi pemenang dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela tersebut.

Pada dasarnya hukum lelang adalah diperbolehkan dalam islam, apabila sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Karena Nabi Muhammad SAW juga melakukan praktek jual beli lelang pada zamannya yang dilakukan secara terang-terangan di depan umum yaitu dengan menawarkan barang kepada beberapa orang yang berkumpul di suatu tempat. Kemudian Nabi memberikan barang tersebut kepada penawar yang mengajukan harga tertinggi pada akhir transaksi tersebut. Praktek lelang yang di lakukan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dijadikan mayoritas ulama untuk memperbolehkan praktek jual beli secara lelang. Sejalan dengan pendapat Ibnu Abdi Dar menjelaskan bahwa menjual barang kepada orang lain dengan adanya penambahan harga dalam lelang tidaklah haram apabila terdapat kesepakatan diantara semua pihak. Hal ini dilandaskan dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 29:⁹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁹⁷ Tim penerjemah. *Al-Qur'an, terjemah, dan tafsir untuk wanita*. (Bandung: CV. Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 83.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum Islam memperbolehkan kegiatan jual beli termasuk dengan menggunakan sistem lelang. Hukum dalam jual beli lelang diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung riba serta merugikan orang lain.

Dalam praktik pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di KPKNL Malang, bahwa dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti lelang, namun karena dasar keinginannya pribadi dibuktikan dengan mengajukan permohonan lelang terlebih dahulu untuk dapat mengikuti lelang.

Demikian juga, calon peserta lelang mengikuti pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela atas keinginannya sendiri yaitu dengan mendaftarkan akun dalam portal lelang go.id untuk dapat melakukan penawaran. Kemudian dalam pelaksanaannya, tidak ada unsur merugikan orang lain seperti riba'. karena dalam sistem penawaran lelang maksud dari tambahan, yaitu tambahan harga penawaran yang dilakukan oleh peserta lelang dalam akadnya. Sedangkan dalam sistem riba' tambahan yang dimaksud adalah tambahan uang yang dibayarkan dalam pelunasan hutang yang melebihi hutang pokok dan tidak ada kesepakatan dalam akadnya.

Hukum dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela UMKM di KPKNL Malang pada masa pandemic covid-19 adalah diperbolehkan

apabila memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli lelang sebagai berikut:⁹⁸

1. Adanya penjual dan pembeli

Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM diikuti oleh penjual dan pembeli yang sudah cakap hukum, dewasa, serta bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu. Sehingga dalam pelaksanaan lelang dapat dilakukan dengan baik dan benar. Penjual dalam lelang merupakan pelaku UMKM yang memiliki hak atas barang/produk UMKM yang diikutsertakan dalam pelaksanaan lelang.

Sedangkan pembeli dalam lelang adalah masyarakat umum yang memiliki wewenang untuk mengikuti lelang yang diadakan oleh KPKNL Malang. Dalam praktiknya pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di pimpin oleh pejabat lelang yang secara resmi telah dilantik oleh Dewan Jendral Kekayaan Negara.

2. Adanya barang/ objek yang dilelang

Dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM sudah jelas terdapat barang yang dilelangkan berupa barang bergerak meliputi kerajinan tangan dari bahan dasar kayu, batik eco print, keripik, snack frozen, rajut, dan sejenisnya yang sudah jelas bukti kepemilikannya yaitu adanya surat pernyataan bahwa barang yang dilelang adalah milik dari pelaku UMKM serta tidak dalam sengketa ekonomi. Sebelum pelaksanaan lelang diterbitkan terlebih

⁹⁸ Dara Ratu Syahdu, 35.

dahulu pengumuman lelang yang berupa jenis barang, spesifikasi, nilai limit, dan batas penawaran barang. Tujuannya, agar memudahkan pembeli dalam mengetahui tentang jenis dan kriteria barang yang akan dilelang.

3. Akad (Ijab dan qobul)

Proses berlangsungnya pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM dimana para peserta lelang saling menawar harga barang yang dilelang hingga sampai pada harga yang tertinggi. Apabila pejabat lelang sudah menentukan siapa pemenang dari lelang tersebut. Selanjutnya terjadilah akad dimana adanya kesepakatan harga yang telah ditetapkan sebagai harga barang yang dilelang.

Kemudian dilakukan serah terima barang yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli dengan cara mengirimkan barang kepada alamat pembeli yang telah memenangkan lelang, dan pembeli harus melunasi pembayaran paling lambat 5 hari terhitung setelah pelaksanaan lelang berakhir kepada rekening KPKNL Malang.

Dari penjelasan diatas, menyatakan bahwa hukum dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM adalah diperbolehkan. Karena secara prosedurnya sesuai dengan rukun, syarat dan ketentuan dalam jual beli lelang menurut hukum islam.

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, terbukti berdasarkan data Kementerian koperasi dan UKM sebesar 64,19 % UMKM sangat dominan yaitu 64, 13 juta atau setara 99,

92 % dari keseluruhan sektor usaha.⁹⁹ Oleh sebab itu, jika dilihat dari penjelasan tersebut maka memberlakukan lelang non eksekusi sukarela untuk produk UMKM sangatlah penting bagi para pelaku UMKM juga perekonomian Indonesia.

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah nomor 23 Tahun 2020 tentang program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan cara yang bermanfaat untuk kebaikan kepada perekonomian Indonesia terlebih pada pelaku UMKM. Berdasarkan peraturan tersebut, untuk memulihkan keadaan perekonomian para pelaku UMKM yaitu melalui cara lelang non eksekusi sukarela produk UMKM yang di lakukan oleh KPKNL Malang.

Pada masa pandemi, jumlah UMKM di Kabupaten Malang pada 31 Juli 2020 berkurang menjadi 425 ribu. Terjadinya penurunan UMKM memberikikan dampak besar bagi perekonomian, terutama bagi pelaku UMKM. Berdasarkan data koperasi dan UMKM Malang menunjukkan bahwa selama pandemi covid-19 permasalahan yang dialami oleh UMKM di Malang, yakni penjualan menurun 44%, distribusi terhambat, mengalami masalah produksi dan permodalan dan penurunan omset penjualan mencapai 77,6%. Adapun faktor utama yang menjadi penyebab penurunan omset UMKM di kabupaten Malang adalah penurunan jual beli masyarakat, ketakutan dalam transaksi yang dilakukan secara tatap muka, serta saksi dalam melanggar PSBB.

⁹⁹ Nungky Wanodyatama, fajar Supanto, dan Arisanto Soeroyo, “ Peran Pemerintah dalam mengembangkan UMKM yang terdampak Covid-19,” *Karta Rahardja* no 2, (2021). <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>

Berdasarkan data yang diuraikan tersebut bahwa diberlakukannya pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM oleh KPKNL Malang bertujuan untuk membantu menyelamatkan/memulihkan keadaan UMKM yang mengalami kesulitan pada masa pandemi covid-19. Upaya yang dilaksanakan oleh KPKNL terhadap UMKM juga sebagai perbaikan terhadap ekonomi Nasional.

Penerapan dalam peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2020 melalui pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM digunakan sebagai media perantara untuk memasarkan produk UMKM yang terdampak akibat covid-19. Karena apabila pelaksanaan lelang tidak dilakukan maka akan menimbulkan mafsadat (bahaya) yaitu para pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam segala hal, Seperti kesulitan dalam memasarkan produknya, terhambatnya produksi, dan pemasukan menurun.

Dapat diketahui bahwa manfaat adanya pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM pada masa pandemi covid-19 sangat membantu dan menguntungkan bagi para pelaku UMKM . Terlebih pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM dilakukan melalui media online platform lelang go.id mulai dari permohonan lelang hingga pelaksanaan lelang selesai. Hal ini juga dipaparkan oleh Ibu Ratna selaku Pelaku UMKM pemilik Dapur RA.¹⁰⁰

“Adanya pelaksanaan lelang produk UMKM sangat membantu saya, karena selama pandemi sangat sulit untuk mendapatkan pembeli, apalagi saya hanya punya WA saja. Jadi karena ada pelaksanaan lelang yang diadakan oleh KPKNL Malang, saya sangat antusias apalagi dari

¹⁰⁰ Ratna, wawancara, (Malang 17 Oktober 2022)

kita mengajukan permohonan hingga pelaksanaan lelang semuanya melalui online. Barang yang saya ikutkan lelang itu cemilan dan snack frozen dan alhamdulillah selama saya ikut 4 kali, produk saya sudah terjual kurang lebih 100 paket produk saya bisa di beli oleh peminat diseluruh Indonesia serta membatu memperluas jaringan pemasaran saya”.

Demikian juga ibu Rahayu dari Koperasi Syariah konsumen an-Nisa’ Batu telah mengikuti lelang pada tahun 2021 dengan barang berupa batik eco print, tas rajut, peralatan dapur seperti piring, gelas, sendok dan garpu yang terbuat dari kayu. Kemudian ibu Wiwit dari UMKM Mom Hobbies menjelaskan bahwa telah mengikuti lelang sudah mengikuti lelang 3 kali dengan produk UMKM berupa, selimut, sprai, sajadah, sarung bantal dari kain perca batik dan katun.¹⁰¹

Kemudian untuk batas berlakunya pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM tidak bisa memastikan. karena selama para pelaku UMKM bersedia dan menyerahkan berkas permohonan. Pihak KPKNL Malang tidak boleh menolak dan harus menerima berkas permohonan yang diajukannya.¹⁰²

Data pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM yang dilaksanakan di KPKNL Malang selama tahun 2020-2022 berikut ini:

4.3: Pelaksanaan lelang sukarela produk UMKM KPKNL Malang

No.	Tahun	Bulan	Jumlah barang yang di lelang	Jumlah pelaksanaan lelang
1.	2020	Oktober	12	1
		November	3	1
2.	2021	Juni	22	2
		Juli	21	2

¹⁰¹ Data penelitian dari KPKNL Malang.

¹⁰² Kartini Apriani Mansyur, wawancara, (Malang 14 Mei 2022).

		Agustus	9	1
		November	6	2
3.	2022	Maret	24	1
		Juni	11	2
		Juli	11	1
		Agustus	9	2
		September	3	1

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan tersebut, dapat diuraikan bahwa pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM mulai dari tanggal 19 Oktober Tahun 2020, telah diikuti oleh beberapa pelaku UMKM. Adapun barang UMKM yang dilelang bermacam-macam meliputi kerajinan yang terbuat dari kayu, kain rajut, batik eco print, sarung bantal guling yang terbuat dari kain perca, pakaian, makanan dan snack frozen serta sejenisnya.

Dikarenakan pihak KPKNL Malang tidak hanya melaksanakan lelang non eksekusi sukarela, sehingga pihak KPKNL Malang mengumpulkan terlebih dahulu pemohon lelang hingga terkumpul beberapa pelaku UMKM dalam setiap bulannya. Kemudian KPKNL Malang melaksanakan pelaksanaan lelang satu kali yang sudah mencakup beberapa pelaku UMKM.

Di Tahun 2020 pelaksanaan lelang belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM, karena sosialisasi yang dilakukan oleh KPKNL Malang masih terbatas melalui media sosial seperti instagram, facebook, dan youtube dan masyarakat masih asing dengan lelang non eksekusi sukarela, sehingga baru dilaksanakan dua kali pelaksanaan lelang. Pada Tahun 2021

sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPKNL Malang kepada pelaku UMKM meningkat melalui zoom, gmeet, serta mendatangi ke Koperasi yang berada di wilayah KPKNL Malang.

Kemudian pada Tahun 2021 dan 2022 pelaku UMKM yang mengikuti lelang non eksekusi sukarela produk UMKM meningkat secara signifikan. Sehingga pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM dapat dilaksanakan hingga empat belas (14) kali dalam dua (2) Tahunnya.

Dari penjelasan tersebut, bahwa dilaksanakannya pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di KPKNL Malang pada kondisi pandemi covid-19 sangat penting terlebih bagi pelaku UMKM. Jika melihat dari sisi pelaku UMKM dan juga keadaan perekonomian yang terjadi adalah memberikan manfaat yang besar bagi keberlangsungan keadaan ekonomi saat ini serta menghindarkan dari mafsadat berupa kesulitan dalam memasarkan produknya, terhambatnya produksi, dan pemasukan menurun. *Maslahah* adalah mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kesulitan. Untuk mengetahui kemaslahatan dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, bahwa:

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang program Pemulihan Ekonomi Nasional yang bertujuan memulihkan, meningkatkan perekonomian pada masa pandemi covid-19.

2. Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela di KPKNL Malang bertujuan membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produk UMKM pada masa pandemi covid-19.
3. Bea lelang yang dikenakan kepada pihak penjual/ pelaku UMKM sebesar 1% dibayar untuk Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

Berdasarkan masalah yang telah diperinci diatas, pada proses pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela termasuk dalam *masalah Mu'tabarrah* sebagaimana hadis dari Anas bin Abdul Malik dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad yang menjelaskan praktik lelang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, berikut ini:

“Dari Anas bin Malik RA yang menjelaskan bahwa ada seorang pemuda Anshor yang menemui Nabi saw dan meminta sesuatu kepada Nabi saw. Kemudian Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, “ Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu”? Kemudian pemuda itu menjawab, “ Ada.Dua potong kain, yang satu digunakan dan lainnya untuk alas duduk, serta gelas untuk minum air”. Nabi saw berkata, “ Kalau begitu bawalah barang tersebut kepadaku. “Lelaki itu datang membawa barangnya, Nabi saw bertanya, “ Siapa yang ingin membeli ini” ? Salah satu sahabat menjawab “ Saya ingin membelinya dengan harga satu dirham. “ Nabi bertanya kembali, “ Adakah yang ingin membelinya dengan harga paling mahal” ? Nabi saw menawarkan hingga dua sampai tiga kali. Namun tiba-tiba ada seorang sahabat berkata, “ Aku akan membelinya dengan harga dua dirham”. Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepada sahabat tersebut dan Nabi mengambil uang sejumlah dua dirham itu, lalu memberikanya kepada pemuda Anshor tersebut. (HR.Turmudzi).¹⁰³

Dalam hadist tersebut menjelaskan, bahwa bermula dari pemuda Ansor mendatangi Nabi karena tidak mempunyai uang. Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada pemuda Ansor apakah mempunyai barang

¹⁰³ Dede Wahyudin, *“lelang (muzayyadah) dalam prepektif hukum islam”, Institut studi islam Fahmina (ISIF): Cirebon, 6, (2020).*
https://www.researchgate.net/publication/338719109_LELANG_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM

dirumahnya yang dapat dijual. Kemudian Nabi dengan menawarkan barang kepada para Sahabat yang berkumpul di tempat tersebut secara terang-terangan. Selanjutnya, para Sahabat saling menawar harga barang sampai Nabi memberikan barang tersebut kepada orang yang membelinya dengan harga tertinggi.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, bahwa praktik lelang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW yang sekarang dijadikan pedoman bagi para Ulama' dalam melaksanakan praktik lelang. Selain itu, juga terdapat ayat al-qur'an yang memperbolehkan pelaksanaan lelang dalam surat An-Nisa' ayat 29. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa boleh melaksanakan jual beli dengan syarat saling ridha dan bukan dengan cara yang dilarang seperti riba'.

Sebagaimana pengertian *masalah mu'tabarah* menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa' min ilmi al-ushul* dalam buku maqashid syariah Dr.Busyro merupakan masalah yang didukung/dibenarkan oleh syara' karena adanya dalil al-Qur'an atau hadist baik langsung maupun tidak langsung sebagai petunjuk bagi adanya *masalah* dalam menetapkan satu hukum.¹⁰⁴ Bahwa pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM adalah diperbolehkan karena disamakan dengan praktik lelang yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW serta dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang secara tidak

¹⁰⁴ Busyro, "*Maqashid al-syariah*", (Jakarta: Kencana, 2019), 153.

langsung menjelaskan tentang bolehnya pelaksanaan jual beli dengan sistem lelang.

Dalam proses pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM dalam kondisi pandemi covid-19 di KPKNL Malang, memenuhi unsur dalam semua kategori *masalah*, yaitu *masalah dhoruriyah*, *masalah tahsiniyah*, dan *masalah hajiyyah*.

1. Masalah Dharuriyah

kemaslahatan yang tingkatannya paling tinggi dan kuat karena keberadaanya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Apabila dikaitkan pada pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM, bahwa proses lelang dilakukan untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produk usahanya dengan mengajukan permohonan lelang tertulis melalui portal lelang go.id yang diikuti oleh peserta lelang sebagai pembeli. Tujuannya agar keadaan UMKM dapat pulih kembali pada masa pandemi covid-19, sehingga mampu mencukupi keadaan perekonomiannya.

Apabila pelaksanaan lelang non eksekusi sukareka produk UMKM tidak di lakukan akan memberikan madhorat, yaitu kesulitan dalam memasarkan produk usaha dan tidak bisa menunjang keadaan perekonomian yang terpuruk. Karena pelaksanaan lelang mempunyai peran yang penting untuk perekonomian di Indonesia, yaitu berperan sebagai penyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang

berasal dari bea lelang yang dibayarkan penjual sebesar 1 % setiap mengikuti pelaksanaan lelang.

Dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukareka juga mengandung tujuan syariah yaitu menjaga harta benda bagi pelaku UMKM sebagai hal terpenting dalam keberlangsungan perkonomiannya. Selain itu, menjaga jiwa yaitu pelaksanaan lelang secara online tidak perlu hadir secara fisik di KPKNL Malang sehingga dapat mencegah penularan covid-19.

Sebagaimana penjelasan *masalah* menurut Imam Al-Ghazali merupakan penjagaan terhadap tujuan hukum islam meliputi; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta benda, dan menjaga keturunan.

2. Masalah Hajiyah

Kemaslahatan yang menjadi kebutuhan manusia untuk menghindari kesulitan. Jika hal tersebut tidak di penuhi maka akan menyebabkan kesulitan bagi manusia, namun tidak sampai pada tingkat dharoruri. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM, memberikan manfaat kepada pelaku UMKM. Karena untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19, pelaksanaan lelang dilakukan melalui online sehingga pelaku UMKM dalam mengajukan surat permohonan melalui portal lelang go.id tanpa datang langsung ke KPKNL. Sehingga, pelaksanaannya lebih mudah, biaya murah, dan dapat diikuti oleh

seluruh pelaku UMKM yang berada di wilayah kerja KPKNL Malang. Selain untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19 juga memudahkan para pelaku UMKM dalam mengikuti lelang.

3. Masalah Tahsiniyah

Pemaslahatan yang tidak sampai pada tingkatan dhoruri dan hajiyah, namun harus terpenuhi untuk mempermudah kehidupan manusia. Dengan adanya pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM, pelaku UMKM banyak memberikan manfaat yaitu bahwa produk yang dilelangkan melalui lelang non eksekusi sukarela produk UMKM bisa terjual hingga 100 paket. Selain itu, penjualan melalui lelang bisa sampai ke luar Jawa bahkan Luar Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM dapat diminati oleh masyarakat di seluruh Indonesia serta membantu memperluas jaringan pemasaran para pelaku UMKM.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela yang diterapkan oleh KPKNL Malang pada pada kondisi covid-19 mulai dari permohonan lelang hingga penerbitan risalah lelang termasuk dalam *masalah mu'tabarah* karena berpedoman kepada lelang yang dipraktikkan oleh Rasulullah sebagaimana hadist dari Anas bin Abdul Malik dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sehingga apabila ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan lelang sudah memenuhi kehujjahan dalam menetapkan

Maslahah, seperti halnya kehujjahan masalah menurut Imam Al-Ghazali yang dapat dijelaskan berikut ini:

1. Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM termasuk dalam *Maslahah mu'tabarah*, yakni terdapat hadits dan ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang praktik lelang dan diperbolehkannya pelaksanaan lelang dalam hukum Islam. Sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali bahwa *maslahah* harus sejalan dengan hukum Islam yang bersumber dari Al- Qur'an, hadits, dan Ijma'.
2. Dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM *diqiyaskan* dengan praktik lelang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW pada Zamannya. Sebagaimana diharamkan minum-minuman yang memabukkan karena *diqiyaskan* dengan Khamr.
3. Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM pada masa pandemi covid-19 pada KPKNL memenuhi kategori *masalah dhoruriyah, masalah tahsiniyah, dan masalah hajiyyah*. Pada Masalah dhoruriyah masuk dalam tujuan syariah yaitu menjaga harta benda bagi pelaku UMKM sebagai hal terpenting dalam keberlangsungan perkonomiannya. Selain itu, menjaga jiwa yaitu pelaksanaan lelang secara online tidak perlu hadir secara fisik di KPKNL Malang sehingga dapat mencegah penularan covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lelang non eksekusi sukarela produk UMKM yaitu lelang yang dilakukan oleh perorangan berupa barang bergerak tanpa melalui sengketa ekonomi. Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela Produk UMKM di KPKNL Malang menggunakan peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang melalui tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang, tahap pembayaran dan penyetoran, dan pembuatan risalah lelang. Dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM di KPKNL Malang dilaksanakan melalui portal lelang go.id dan media zoom dengan beberapa kemudahan yang diberlakukan, yakni tidak terdapat uang jaminan lelang, bea lelang bagi pembeli, dan risalah lelang dibuat hanya dalam 1 lembar.
2. Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM dalam hukum islam diperbolehkan karena sesuai rukun dan syarat jual beli lelang yakni adanya orang berakad, barang yang dilelang, dan ijab qobul. Apabila ditinjau dari segi masalah Imam Al-Ghazali bahwa pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela termasuk dalam *masalah mu'tabarah* karena diqiyaskan dengan praktik lelang yang dilakukan

oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits riwayat Abu Daud dan Ahmad dan Ayat Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29 tentang jual beli dengan sistem lelang. Kemudian *masalah* tersebut telah memenuhi unsur dalam kategori *masalah dhoruriyah* yakni menjaga harta benda dan menjaga jiwa, *masalah tahsiniyah*, dan *masalah hajiyah*.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, diharapkan membuat peraturan tentang pedoman dan persyaratan khusus terkait lelang non eksekusi sukarela produk UMKM pada kondisi khusus, seperti pada masa pandemi covid-19 serta mengembangkan portal lelang go.id terkait lelang non eksekusi sukarela produk UMKM untuk memudahkan pelaku UMKM dan calon peserta lelang dalam mengikuti lelang.
2. Bagi KPKNL Malang, diharap lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM. Tujuannya adalah agar lebih banyak masyarakat yang mengikuti pelaksanaan lelang dan mengetahui tata cara pelaksanaan lelang sehingga dapat berjalan lancar tanpa terjadi kendala.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Keuangan nomor 135 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Peraturan menteri keuangan Nomor 94 Tahun 2019 tentang pejabat lelang kelas 1.

Peraturan menteri keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

AL-QUR'AN

Tim penerjemah. *Al-Qur'an, terjemah, dan tafsir untuk wanita*. Bandung: CV. Jabal Roudhotul Jannah, 2010.

Al- Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa min ilmi al-Ushul*. Madinah: Daar al-Fikr, juz 1, 1993.

BUKU

Yuniza, Meilinda Eka. *Buku ajar peraturan lelang*. Yogyakarta: CV.Nas media pustaka, 2021.

Busyro. *Maqashid al-syariah*. Jakarta: Kencana, 2019

Ishaq. *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Thahir, Halil. *Ijtihad maqasid; rekontruksi hukum islam berbasis interkoneksi masalah*. Yogyakarta: PT.LKiS printing cemerlang, 2015.
- Kumala, Yudha Cahya. *lelang Indonesia: serba-serbi lelang dan pelaksanaanya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Tim penyusun. *Pedoman penulisan skripsi* .Fakultas syariah UIN Maliki Malang, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram university press, 2020.
- Bachtiar. *Metode penelitian hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM press. 2018.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar grafik. 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Anonim. *Panduan tugas akhir*. Yogyakarta: FBS UNY, 2010.
- Sudiarto. *Pengantar hukum lelang di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Hidayat, Enang. *Fiqh jual beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- KPKNL Malang. *Pembangunan ZI WBK KPKNL Malang*. Malang: powerpointslide, 2021.

JURNAL dan SKRIPSI

- Junaedi, Dedi dan Faisal Salistia. Dampak pandemi covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Negara-negara. *Simposium keuangan Negara*. (2020) <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600/323>.
- Yamani, Fakhrol Rozi dan Ririn Noviyanti. Dampak covid-19 terhadap ekonomi Indonesia. *Jurnal of economic and business*, no 2. (2020). DOI [10.33087/ekonomis.v4i2.179](https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179)
- Utami, Betty Silfia Ayu. Dampak pandemi covid-19 terhadap sektor UMKM di

- Indonesia. *UIN Surabaya*, no 1. (2021).
<https://journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/viewFile/1511/1015>
- Nida, Khofiyah dan Ashif Az Zafi. Prespektif Islam terhadap jual beli dengan sistem lelang. *Al' Adl*, no 2. (2020).
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/2827/2131>
- Samsuduhah, St. Masalah kebijakan pencegahan wabah pandemi covid-19 dalam islam. *At-Tafaquh*, no 2. (2020).
<http://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/63/51>
- Oktaviani, Shinta dan Henny Marlyna. Keabsahan pelaksanaan lelang melalui social media instagram. *Jurnal kertha semaya*, no 9. (2021).
<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p12>
- Isnaini, Maryoso dan M. Citra Ramadhan. Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan melalui media internet masa pandemic covid-19 berdasarkan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (studi pada KPKNL Medan). *Jurnal of education (JEHSS)*, no 2 (2021).
<https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.34007%2Fjehss.v4i2.694>
- Suarti, Eni. Pelaksanaan lelang oleh kantor pelayanan piutang dan lelang. *Justice sains*, no 01 (2021).
<https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1429>
- Aeni, Nurul. Pandemi covid-19: Dampak kesehatan, ekonomi, social. *Jurnal Litbang*, no 1 (2021). <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>
- Fahmi. Reza. “Pelelangan objek jaminan murabahah pada bank syariah mandiri

- cabang Banda Aceh melalui kantor pelelangan kekayaan Negara dan lelang dalam prespektif bai' muzayyadah,". *PETITA*, no. 1, (2018). DOI:<https://doi.org/10.2.2373/petita.v3i1.36>.
- Hamdi, Bahrul." Masalah dalam paradigma tokoh (antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Thufi)," *Al-Hurriyah* no 2 (2017). 224. <http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.402>
- Wanodyatama, Nungky, fajar Supanto, dan Arisanto Soeroyo." Peran Pemerintah dalam mengembangkan UMKM yang terdampak Covid-19," *Karta Rahardja* no 2 (2021). <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>
- Setiyanto, Danu Aris." Maqashid syariah dalam pandangan Al-Ghazali" ", *jurnal hukum islam dan pranata sosial* no 2 (2019). 8. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/13>
- Amir, Rahma. "Jual beli lelang dalam pelaksanaanya di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang kota Palopo (studi komparatif hukum islam)," *Al- qadau*, no. 1 (2018) <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5667>
- Hermawan, Hendra, Adi Nugraha dan Mashudi. "Al-maslahah Al-mursalah dalam penentuan hukum Islam,". *jurnal ilmiah ekonomi islam*, no. 01 (2018). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Santoso, Ivan Rahmat."Konsep marketing berbasis maqoshid Al-Syari'I Imam Al-Ghazali", *JIEI* no 5 (2019). <https://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/336/55>
- Faizin, Darul. "Memahami konsep masalah Imam Al-Ghazali dalam pelajaran ushul fiqh,". *Jurnal mudarrisuna*, no. 2 (2019),

<http://dx.doi.org/10.22373/jm.v9i2.5303>

Syarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad, “konsep maslahat dan mafsadat menurut Imam Ghazali”. *Tsaqafah*, no 20 (2017). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>

Misran. “Al-Malahah mursalah (Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontempores,”. Dosen fakultas syariah UIN Ar-Raniry. <http://jurnal.ar-raniry.a.id>

Mboik, Megarisa Carina. “Hak sempurna yang melekat pada pemenang benda tidak bergerak”. *JUTAMA*, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33121/jurtama.v1i2.919>

Mutakin, Ali. “Implementasi masalah al-mursalah dalam kasus perkawinan,” *.Kordinat*, no. 2 (2018) <https://media.neliti.com>

Bahtiar, Rais Aqil. “ Dampak pandemi covid-19 terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta solusinya,”. *info singkat*, no. 10 (2021) https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf

Atika, Nurmila. “Tinjauan pelaksanaan lelang online (*e-auction*) terhadap objek hak tanggungan di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Semarang . Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021. http://repository.unissula.ac.id/24719/2/30301800300_fullpdf.pdf.

Silalahi, Arif Utama Immauel. “Proses penerapan lelang pada saat pandemic covid-19 di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Medan,”. Undergraduate thesis, Polteknik Negeri Medan, 2020. <http://library.polmed.ac.id/repository/beranda/download/1705072056>.

Bahri, Fauziah Intan Rizky. “Lelang barang di Instagram menurut peraturan menteri keuangan nomor 213/ PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan hukum islam,”. Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/33419>.

Maliki, Yonani Bijak. “Tinjauan yuridis keabsahan jual beli lelang melalui internet”. Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2015. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65148>.

Wahyudin, Dede. “lelang (muzayyadah) dalam prepektif hukum islam”. Institut studi islam Fahmina (ISIF), Cirebon, 2020. https://www.researchgate.net/publication/338719109_LELANG_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM

Syahdu, Dara Ratu. “Implementasi E-auction pada pelelangan objek jaminan milik perbankan dalam prespektif bai’ al-muzayyadah,”. Undergraduate thesis, UIN Ar-Ranry Banda Aceh, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14065/>

Setiawan, Iwan. “Tinjauan hukum islam tentang jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan”. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung), 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/8289/>.

WEBSITE:

Limanseto, Haryo. “Dukungan pemerintah bagi UMKM agar pulih di masa pandemic”. *Siaran pers*, 28 April 2021, diakses 10 Maret 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>

Prayitno, Andi dan Normansyah. “Lelang sebagai new marketing tools bagi para pelaku UMKM di masa pandemi”. *Kemenkeu.go.id*. 26 Juli 2021, diakses 19 Februari 2022,

<https://www.djkn.kemenkeu.g.id/artikel/baca/14082/lelang-sebagai-New-Marketing-Tools-bagi-Para-pelaku-UMKM-di-masa-Pandemi.html>

Limanseto, Haryo. “Berisikan lini masa kebijakan dan dinamika penanganan pandemi, Pemerintah luncurkan buku vaksinasi covid-19”. *Ekonomi.go.id*.

11 Agustus 2022, diakses 20 Agustus 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detil/4437/berisikan-lini-masa-kebijakan-dan-dinamika-penanganan-pandemi-pemerintah-luncurkan-buku-vaksinasi-covid-19>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Sejarah DJKN”. *Kemenkeu*, 29 Juni 2012, diakses 16 Agustus 2022,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/2922/Sejarah-DJKN.html>

Neni. " KPKNL Malang dukung pemulihan ekonomi nasional dengan lelang produk UMKM, " *Kemenkeu*, 2021, diakses 10 Maret 2022,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13592/KPKNL-Malang-dukung-pemulihan-ekonomi-nasional-dengan-lelang-produk-UMKM.html>.

Dewan Jendral Kekayaan Negara. “ Profil KPKNL Malang”. *Kemenkeu. go.id*, diakses 16 Agustus 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
JALAN S. SUPRIYADI NOMOR 157, MALANG 65139
TELEPON: (0341) 804475, 804888; FAKSIMILE: (0341) 804473

Nomor : S-2754/WKN.10/KNL.03/2021 10 Desember 2021
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Prapenelitian a.n. Eka Agnes Tiya/NIM 18220167

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Menindaklanjuti surat Saudara nomor B-2150/F.Sy.1/TL.01/08/2021 tanggal 02 Desember 2021 hal Pra-Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami mengizinkan mahasiswa atas nama:

No.	Nama/NIM	Fakultas/Program Studi
1.	Eka Agnes Tiya/18220167	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

untuk mengadakan prapenelitian dengan judul: Penerapan Lelang Sukarela atas Hak Tanggungan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus KPKNL Malang) di KPKNL Malang. Untuk selanjutnya, demi kelancaran koordinasi agar menghubungi Sdr. Dhana (081245448650).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang



Ditandatangani secara elektronik
Yanto Hariadi

2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG**

JAI AN S. SUPRIYADI NOMOR 157, MALANG 65139
TELEFON: (0341) 804475, 804888; FAKSIMILI F: (0341) 804473 EMAIL: KPKNL.MALANG@KEMENKEU.GO.ID
SITUS: HT TIPS://WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID/KPKNL-MALANG

Nomor : S-998/KNL.1003/2022 15 Juni 2022
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Persetujuan Izin Penelitian a.n. Eka Agnes Tya

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Menindaklanjuti surat Saudara nomor: B-2695/F.Sy.1/TL.01/03/2022 perihal
Permohonan Izin Penelitian tanggal 01 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Eka Agnes Tya	18220167	Hukum Ekonomi Syariah

disampaikan bahwa kami memberikan persetujuan izin penelitian di KPKNL Malang. Untuk
kemudahan koordinasi dan komunikasi dapat menghubungi Sdr. Dhana (081245448650) di
Subbagian Umum.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Malang



Ditandatangani secara elektronik
Asep Suryadi

3. Wawancara dengan Seksi pelayanan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM



4. Ruang administrasi Layanan KPKNL Malang



5. Lokasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang



6. Pengumuman lelang

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN NEGARA
KPKNL MALANG

DJKN

Paket 1
terdiri dari 5 pax stik bawang dan 5 pax stik keju @250gr/pax
Nilai Limit: Rp. 155.000

Paket Stik Buah
terdiri dari 2 pax stik apel, 2 pax stik ubi ungu, 2 pax stik ubi madu @250 gr/pax
Nilai Limit: Rp. 93.000

Paket 2
terdiri dari 5 pax stik bawang dan 5 pax stik keju @250gr/pax
Nilai Limit: Rp. 155.000

KPKNL Malang



Paket **omond 1**, terdiri dari 5 pax coklat almond cookies @100gr/pax di Kota Malang

Nilai Limit:
Rp. 75.000

TANPA UANG JAMINAN LELANG

Cara Penawaran	Closed Bidding
JamINAN	Rp. 0
Batas Akhir Penawaran	30 September 2022 jam 10:15 WIB
Penyelenggara	KPKNL Malang
Kode Lot Lelang	E0XJ10

7. Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela Produk UMKM



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata Diri Data Pribadi

Nama : Eka Agnes Tiya
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 16 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : Dsn. Keduk Ds. Kedungwangi Kec. Sambeng Kab.
Lamongan
No.Tlpn/HP : 081259279919
E-mail : Agnemusyafa@gmail.com

Pendidikan Formal

2005-2006 : RA Muslimat Al-Wardah Keduk Sambeng Lamongan
2006-2012 : MI Nurul Islam Keduk Sambeng Lamongan
2012-2015 : MTsN 3 Jombang
2015-2018 : MAN 3 Jombang
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang